



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Fajaruddin Manik, bertempat tinggal di Jln. Cut Mutia No. 351 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat, memberikan Kuasa khusus kepada:

1. Oloan Tua Partempuan, S.H. 2. Asliani Harahap, S.H., Asra Maholi Lingga, S.H., Suria Perdamen Lingga, S.H., Raja Sungkunen, Linga, S.H., Para Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 68-80 Medan 20131, HP 081396255633, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil Nomor WI-UII/53/HK.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020;

Lawan:

1. **Bustan**, bertempat tinggal di Jln. Cut Mutia No.48 B Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil , sebagai **Tergugat I**;
2. **Aisah**, bertempat tinggal di Jln. Cut Mutia No.48 B Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil , sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, memberikan Kuasa khusus kepada:

1. Muhammad Ishak, S.H. 2. Alfianda, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum **Muhammad Ishak, S.H & Rekan**, yang beralamat di Jalan Muzakir Walad, Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil Nomor WI-UII/56/HK.02/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan selama pemeriksaan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 30 September 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Skl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik modal dan pemilik usaha Toko Aneka Ria beralamat di Jln. Cut Mutia No. 48 B Desa Tunas Harapan Kec. Gunung Meriah dan Usaha Toko Sinar Fajar beralamat di jalan Cut Mutia No. 351 Desa Tulaan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil yang menjual berbagai macam barang-barang Elektronik seperti TV, kulkas, Parabola dan digital, kipas angin dll dan Barang-barang Pecah Belah lainnya selanjutnya akan diuraikan secara lengkap dalam gugatan ini. Toko Aneka Ria tempat usaha elektronik tersebut dahulu disewa oleh Penggugat dari H. Halim (Almarhum) sebesar Rp. 3.000.000,- / tahun ;
2. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Kakak Penggugat (Kinnang Br Manik Binti Said Manik), dan Tergugat II adalah Isteri dari Tergugat I karena Tergugat I anak kandung Kakak Penggugat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan mengingat Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, Tergugat II yang merupakan keponakan Penggugat, selanjutnya Penggugat memberikan modal kepada Tergugat I sejak bulan Mei 2010 untuk menjual barang-barang elektronik di Toko Aneka Ria milik Penggugat yang beralamat di Jln. Cut Mutia Desa Tunas Harapan No. 48 B Rimo, Rukonya disewa oleh Penggugat. Mengingat tahun 2010 Penggugat hendak menunaikan Ibadah Haji selama \pm 40 hari dan berangkat dari Aceh Singkil tgl, 28 Nopember 2010 ;
3. Adapun barang-barang isi toko yang diserahkan oleh Penggugat untuk dijual oleh para Tergugat senilai Rp51.899.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dalam bentuk barang dengan perincian sebagai berikut:

- **Bon faktur dari Toko Pecah Belah Makmur di Medan Kepada Toko Aneka Ria di Rimo Tgl, 24 Mei 2010 dengan perincian :**

6 bh BL 101 65	@Rp. 209.000	Rp. 1.254.000,-
3 bh Setrika Maspion	@Rp. 85.000	Rp. 255.000,-
6 bh Setrika Maspion	@Rp. 80.000	Rp. 480.000,-
6 bh Setrika Miyako	@Rp. 84.000	Rp. 504.000,-

Halaman 2 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bh BL 101 PL	@Rp. 185.000	Rp. 1.110.000,-
20 Isn Sendok Makan	@Rp. 5.000	Rp. 100.000,-
7 Isn RT BD 5/3	@Rp. 140.000	Rp. 980.000,-
25 Isn CT 12	@Rp. 27.000	Rp. 675.000,-
25 Isn Cangkir Kopi	@Rp. 7.000	Rp. 175.000,-
4 Isn Bontot Techouplas	@Rp. 95.000	Rp. 380.000,-
5 Isn Botol Evo 500	@Rp. 37.000	Rp. 185.000,-
5 Isn Botol Evo 300	@Rp. 27.000	Rp. 135.000,-
5 Isn Botol Evo 1 L	@Rp. 75.000	Rp. 375.000,-
6 bh Rak Piring AL ¾	@Rp. 160.000	Rp. 960.000,-
6 bh Rak Piring 5/5	@Rp. 190.000	Rp. 1.140.000,-
8 bh M.com Miyako	@Rp. 186.000	Rp. 1.488.000,-
6 bh BL Nasional	@Rp. 80.000	Rp. 480.000,-
6 bh Dspnser sijempol	@Rp. 85.000	Rp. 510.000,-
2 Isn Rt. Twin Pan	@Rp. 23.000/bh	Rp. 1.380.000,-
2 Isn Centong Nasi	@Rp. 14.000	Rp. 28.000,-
- Bon faktur dari Toko Samudera di Medan kepada Toko Aneka Ria di Rimo Dengan perincian sebagai berikut :		
½ Isn Pot Dinding	@Rp. 65.000	Rp. 32.500,-
½ Isn Pot Trophy	@Rp. 85.000	Rp. 42.500,-
½ Isn Pot Dinding	@Rp. 80.000	Rp. 40.000,-
3 Isn Selk 303	@Rp. 6.500	Rp. 19.500,-
2 bh Mixer Com 625	@Rp. 227.000	Rp. 454.000,-
10 bh Selang Gas MYK	@Rp. 62.000	Rp. 620.000,-
3 bh Blender Jempol	@Rp. 85.000	Rp. 255.000,-
1 bh M. Com Panasonic	@Rp. 475.000	Rp. 475.000,-
3 bh MMA Shind	@Rp. 185.000	Rp. 555.000,-
6 bh Setrika MYK	@Rp. 85.000	Rp. 510.000,-
10 bh Pot Bunga 5 H	@Rp. 8.500	Rp. 85.000,-
10 h Pot Bunga	@Rp. 11.650	Rp. 116.500,-
- Bon faktur dari Toko Sinar Fajar milik Penggugat Kepada Toko Aneka Ria yang dikelolan Tergugat I, Tergugat II dengan perincian sebagai berikut :		
1 ut Kipas Angin Dinding WWF G.I.K		Rp. 210.000,-
1 ut Blender Philips		Rp. 335.000,-
1 ut Blender Kirin		Rp. 210.000,-
1 ut Kipas Angin Yundeir Remot	Rp.	600.000,-
1 bh Lampu Emergency		Rp. 110.000,-
Bon Toko Aneka Ria tgl, 01 Juni 2010		Rp. 14.550.000,-
- Bon faktur Toko Aceh sebesar		Rp. 3.660.000,-
- Biaya pindah, sewa Toko dan Rehab Toko Aneka Ria		Rp. 6.930.000,-
- Bon faktur Tanggal, 13 Juni 2010 Ongkos Rak Piring		Rp. 30.000,-
- Bon faktur Tanggal, 13 Juni 2010 Ongkos barang Pecah Belah		Rp. 325.000,-
- Tanggal, 10 Juni 2010 Tergugat I meminjam Uang kepada Penggugat di Medan sebesar jumlah		Rp. 400.000,- Rp. 43.159.000,-
- bayar piring aceh jumlah		Rp. 340.000,- Rp. 42.819.000,-
- Bon faktur tgl 1 Juli 2010 untuk Toko Aneka Ria		Rp. 5.195.000,-

Halaman 3 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur dari Toko Sinar Fajar kepada Aneka Ria sebesar	<u>Rp. 3.885.000,-</u>
+	
Jumlah keseluruhan Modal	Rp. 51.899.000

4. Bahwa, berdasarkan bon faktur diatas maka sejak bulan Mei sampai dengan 26 Nopember 2010 Penggugat mengajari para Tergugat tentang cara berdagang serta cara membeli dan menjual barang-barang elektronik dan pecah belah sekaligus melakukan serah terima barang dagangan kepada Tergugat I, Tergugat II yang hendak dijual kepada masyarakat agar para langganan Penggugat tetap bisa belanja di Toko Aneka Ria yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II meskipun Penggugat menunaikan Ibadah Haji;
5. Bahwa setelah itu Penggugat mempercayakan kepada para Tergugat untuk mengelola Toko Aneka Ria, dan jika barang-barang ditoko habis agar para Tergugat dapat memesan lewat telpon/Hp atau belanja ke Toko Grosir di Medan. jika ada keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya disepakati dibagi dua antara Penggugat dengan para Tergugat sekaligus pengembalian modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp51.899.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) secara angsur;
6. Bahwa pada tgl, 26 Nopember 2010 Penggugat beserta isteri berangkat dari Singkil untuk menunaikan Ibadah Haji ke Makkah selama \pm 40 hari. Sepulang Penggugat dengan Isteri menunaikan Ibadah Haji kaum kerabat banyak yang datang untuk menjenguk Penggugat dan Isteri sesuai dengan adab dan adat di Aceh Singkil, akan tetapi para Tergugat ketika itu tidak datang menjumpai Penggugat selaku pamannya pada hal tempat Toko Aneka Ria yang Penggugat sewa hadap-hadapan dengan rumah Penggugat hanya dibatasi oleh jalan, tapi Penggugat memaklumi mungkin para Tergugat sibuk;
7. Bahwa ketidak hadirannya para Tergugat kerumah Penggugat baik menjumpai Penggugat selaku Pamannya yang baru pulang menunaikan Ibadah Haji dan para Tergugat tidak pula melaporkan hasil penjualan barang-barang dagangan ditoko Aneka Ria. Penggugat membiarkan selama satu bulan, sambil menunggu para Tergugat melaporkan perkembangan toko dan hasil keuntungan dari penjualan barang dagangan elektronik selama Penggugat tinggalkan, karena para Tergugat tidak datang-datang untuk melaporkan perkembangan toko,

Halaman 4 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



maka Penggugat mendatangi Toko Aneka Ria sekaligus menanyakan kabar para Tergugat dan perkembangan Toko yang dimodali Penggugat, namun para Tergugat tidak menghiraukan Penggugat akan tetapi isi toko bertambah banyak hingga saat ini;

8. Bahwa Toko Aneka Ria yang dikelola para Tergugat, modal awalnya adalah dari Penggugat, sedangkan para Tergugat hanya sebagai pekerja / kepercayaan Penggugat dan tidak mempunyai modal dalam bentuk uang akan tetapi hanya tenaga, namun para Tergugat tidak pernah melaporkan pembukuan pembelian dan penjualan barang-barang dan keuntungan setelah Penggugat kembali dari Makkah, apabila Penggugat menghitung Penjualan dan Keuntungan para Tergugat dari modal yang ada penjualan rata-rata bisa mencapai Rp2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-/ hari dan keuntungan bersih rata-rata bisa didapat 10 % dari harga jual, karena Penggugat jauh-jauh hari adalah pedagang elektronik jadi sangat mengerti mengenai keuntungan dan penjualan elektronik dan barang-barang pecah belah perhari;
9. Bahwa Toko Aneka Ria dikelola sepenuhnya oleh para Tergugat sejak tgl, 29 November 2010 hingga saat ini, dapat memperoleh keuntungan rata-rata dari penjualan elektronik dan pecah belah perhari, perbulan dan pertahun mengalami kenaikan karena barang dagangan ditoko semakin bertambah tentu bisa meraih keuntungan dari hasil penjualan rata-rata perhari Rp2.000.000,- dapat memperoleh keuntungan wajar rata-rata 10 % dari harga jual, jika barang dagangan yang laku dijual perhari maka $Rp. 2.000.000 \times 10 \% = Rp. 200.000,-$ / hari, sehingga keuntungan dapat diperhitungkan sebagai berikut:

A. Perhitungan keuntungan penjualan elektronik / pecah belah Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 sejak dikelola para Tergugat dengan rata-rata penjualan Rp. 2.000.000,-/ hari, keuntungan wajar setiap harinya 10 % setara dengan @ Rp. 200.000,- sehingga perhitungan keuntungan sejak tahun 2010 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2010 tgl, 27 -11-2010 @Rp.200.000x4 hari = Rp. 800.000,-
2. Tahun 2010 tgl, 1-12-2010 @Rp. 200.000x31 hari = Rp. 6.200.000,-
3. Tahun 2011 Januari – Desember genap satu Tahun
365 hari x @ Rp. 200.000, = Rp. 73.000.000,-
4. Tahun 2012 Januari – Desember genap satu tahun
365 x @ Rp. 200.000, = Rp. 73.000.000,-
5. Tahun 2013 Januari – Desember genap satu Tahun
365 hari x @ Rp. 200.000,- = Rp. 73.000.000,-
6. Tahun 2014 Januari – Desember genap satu tahun
365 hari x @ Rp. 200.000,- = Rp. 73.000.000,-
7. Tahun 2015 Januari – Desember genap satu Tahun
365 hari x @ Rp. 200.000,- = Rp. 73.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tahun 2016 Januari – Desember genap satu Tahun

365 hari x @ Rp. 200.000,- = Rp. 73.000.000,-

Jumlah keuntungan pada Tahun 2010 s/d 2016 Rp.445.000.000,-

B. Perhitungan keuntungan penjualan elektronik dan pecah belah Tahun 2017 penjualan meningkat rata-rata dapat dihitung pada tahun 2017 penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- / hari keuntungan yang diperoleh sebesar 10 % adalah sebesar Rp. 300.000,-. Maka keuntungan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tahun 2017 Januari – Desember genap satu tahun

365 hari x @ Rp. 300.000,- = Rp. 109.500.000,-

C. Perhitungan keuntungan penjualan elektronik dan pecah belah Tahun 2018, 2019, sampai dengan tgl, 28 September 2020 karena barang telah bertambah dan Toko Aneka Ria telah membuka dua cabang hasil penjualan semakin meningkat rata-rata penjualan perhari Rp. 4.000.000,- perhitungan keuntungan wajar setiap harinya adalah 10 %, setara dengan Rp. 400.000,- maka keuntungan tahun 2018, 2019, 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2018 Januari – Desember genap satu Tahun

365 hari x @ Rp. 400.000,- = Rp. 146.000.000,-

2. Tahun 2019 Januari – Desember genap satu Tahun

365 hari x @ Rp. 400.000,- = Rp. 146.000.000,-

3. Tahun 2020 sampai tgl, 28 September 2020

252 hari x @ Rp. 400.000 = Rp. 100.800.000,-

Jumlah keuntungan pada Tahun 2018 s/d 2020 = Rp. 392.800.000,-

D. Jumlah total perhitungan keuntungan yang diperoleh :

- Poin A KeuntunganRp. 445.000.000,-

- Poin B KeuntunganRp. 109.500.000,-

- Poin C KeuntunganRp. 392.800.000,+

JumlahRp. 947.300.000,-

(Sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

10. Bahwa, dari hasil keuntungan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat sebelum Penggugat menunaikan Ibadah Haji adalah dibagi dua, namun hingga saat ini para Tergugat tidak pernah membagi hasil keuntungan dari penjualan elektronik dan pecah belah sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat sebagai pemilik usaha dan pemilik modal akan tetapi tanpa seizin Penggugat digunakan oleh para Tergugat untuk membuka cabang penjualan elektronik dan barang pecah belah didua tempat, yaitu satu di Jln. Cut Mutia Desa Tulaan dan membangun dua Rumah Toko di Desa Ketapang Indah Dusun III tempat jualan dan reparasi / service elektronik, serta membeli 2 (dua) unit Mobil yaitu Suzuki Carry warna Biru No. Pol BK 1394 QT dan Toyota Avanza warna biru No. Pol. BK 1310 RZ;

11. Bahwa, selain hasil keuntungan sebagaimana tersebut diatas, juga disepakati tentang pengembalian modal sebesar Rp51.899.000,- (lima

Halaman 6 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), namun hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil, para tergugat tidak pernah mengembalikan modal dagang Elektronik Toko Aneka Ria kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada para Tergugat untuk mengembalikan modal usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan elektronik maupun barang Pecah Belah yang ada di Toko Aneka Ria yang dikelola oleh para Tergugat sejak tgl, 27 November 2010 s/d tgl, 28 September 2020, namun hingga saat ini para Tergugat tidak mau mengembalikan modal dan membagi keuntungan, untuk menghindari agar tidak terjadi kerugian lebih besar serta pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dengan para Tergugat, maka telah diadakan Mediasi oleh Kantor Pengacara Hasnan Manik & Associates tanggal, 22 Juli 2020 para Tergugat mau berdamai dengan mengembalikan modal dan keuntungan sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena tidak sesuai Penggugat tidak mau menerimanya, selanjutnya keluarga (Abang, Kakak) Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan para Tergugat, namun para Tergugat tidak mau mengembalikan modal dan memberikan $\frac{1}{2}$ dari keuntungan yang merupakan hak-hak Penggugat, oleh karena para Tergugat tidak mau didamaikan oleh keluarga, maka Penggugat memohon kepada Kepala Desa Tulaan dan Kepala Desa Tunas Harapan dan Babinkamtibmas untuk mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, agar para Tergugat bersedia memberika hak-hak Penggugat selaku pemodal / pemilik Toko Aneka Ria yang dikelola oleh para Tergugat hingga saat ini telah mencapai 10 tahun, namun juga tidak berhasil vide Berita Acara Hasil Mediasi Desa Tulaan tanggal, 25 Juli 2020, jam 14.30 WIB yang dikeluarkan tgl, 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Katijo Kepala Kampung Tulaan, selanjutnya Penggugat meminta bantuan ke Polres Aceh Singkil untuk didamaikan juga tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Singkil untuk memperoleh keadilan;

13. Bahwa para Tergugat selain membeli tanah dan membangun 2 (dua) Pintu Rumah Toko didesa Ketapang Indah Dusun III dan 2 (dua) unit kendaraan roda empat tersebut diatas, toko elektronik Aneka Ria yang semula modalnya berasal dari Penggugat senilai Rp51.899.000,- (lima

Halaman 7 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) telah mengalami perkembangan yang pesat dan dapat membuka dua cabang dengan jumlah barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, parabola dan digital, kipas angin dll dan dagangan pecah belah saat ini diperkirakan asset berupa barang-barang dagangan telah mencapai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pemilik Modal terhadap Toko Aneka Ria tersebut, maka secara hukum para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari keuntungan Toko Aneka Ria sejak tanggal, 27 November 2010 hingga saat ini di perhitungkan sebesar Rp947.300.000,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) maka $\frac{1}{2}$ dari Rp. 947.300.000,- yaitu Rp473.650.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan hak dari Penggugat, sedangkan Rp. 473.650.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hak dari Tergugat I, Tergugat II ;
15. Bahwa, dari hasil penjualan toko Aneka Ria, Tergugat I, Tergugat II telah membeli tanah dan membangun 2 (dua) pintu rumah toko permanen atab seng yang terletak di Desa Ketapang Indah Dusun III dan 2 (dua) unit kendaraan roda empat Merk Suzuki Carry warna biru No. Pol BK 1394 QT dan Toyota Avanza warna biru No. Pol. BK 1310 RZ serta barang barang dagangan yang diperhitungkan telah mencapai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), hal ini merupakan Asset Toko Aneka Ria yang dahulu modalnya bersumber dari Penggugat, maka secara hukum Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ atas seluruh asset dan barang-barang dagangan milik toko Aneka Ria dengan perincian pembagian 1 (satu) pintu rumah toko permanen atap seng, 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat dan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari barang dagangan yang merupakan asset Toko Aneka Ria adalah hak Penggugat dan 1 (satu) pintu rumah toko permanen atab seng, 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat dan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari barang dagangan yang merupakan asset Toko Aneka Ria adalah hak Tergugat I, Tergugat II;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang dipercayakan untuk mengelola Toko milik Penggugat namun tidak pernah melaporkan ataupun menyerahkan keuntungan Toko Aneka Ria setiap bulannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 8 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat I, Tergugat II di depan Sidang Pengadilan Negeri Singkil;

17. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang tidak mengembalikan Modal awal Toko Aneka Ria dan membagi keuntungan penjualan kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II terjadi persaingan dagang bahkan memposisikan Penggugat sebagai lawan bisnis yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan Pelanggan kepada Penggugat. Hal ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi pantas dan wajar jika Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
18. Sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 729 K/Sip/1975 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut ... " Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ...", karena telah memperkosa hak hukum Penggugat, serta perbuatan para Tergugat bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat yang tidak mau Membagikan Keuntungan Penjualan kepada Penggugat selaku pemilik Modal dan Pemilik Toko Aneka Ria;
19. Bahwa mengingat kemungkinan itikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II yang tidak mau menyerahkan hasil keuntungan sejak tanggal, 27 November 2010 hingga saat ini kepada Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas benda bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II;
20. Bahwa, untuk menjamin agar dikemudian hari para Tergugat segera melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena itu patut pula para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp20.000.000,- setiap

Halaman 9 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya kepada Penggugat jika para Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa, timbulnya perkara ini adalah akibat perbuatan dari para Tergugat, oleh karena itu sangat beralasan jika para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon Dengan Hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk menetapkan satu hari sidang untuk itu serta berkenan memanggil kami kedua belah pihak baik Penggugat maupun para Tergugat dalam suatu hari sidang untuk itu serta berkenan memutuskan Demi hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum seluruh surat bukti Penggugat adalah sah dan Penggugat adalah sebagai Pemodal dan Pemilik yang sah terhadap Toko Aneka Ria yang menjual Elektronik dan Barang Pecah Belah yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II ;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat adalah yang dipekerjakan oleh Penggugat untuk mengelola Toko Aneka Ria milik Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menetapkan Modal Awal yang diberikan Penggugat kepada Toko Aneka Ria dengan perincian :

- **Bon faktur Toko Pecah Belah Makmur di Medan Kepada Toko Aneka Ria di Rimo Tgl, 24 Mei 2010 dengan perincian :**

6 bh	BL 101 65	@Rp. 209.000	Rp. 1.254.000,-
3 bh	Setrika Maspion	@Rp. 85.000	Rp. 255.000,-
6 bh	Setrika Maspion	@Rp. 80.000	Rp. 480.000,-
6 bh	Setrika Miyako	@Rp. 84.000	Rp. 504.000,-
6 bh	BL 101 PL	@Rp. 185.000	Rp. 1.110.000,-
20 Isn	Sendok Makan	@Rp. 5.000	Rp. 100.000,-
7 Isn	RT BD 5/3	@Rp. 140.000	Rp. 980.000,-
25 Isn	CT 12	@Rp. 27.000	Rp. 675.000,-
25 Isn	Cangkir Kopi	@Rp. 7.000	Rp. 175.000,-
4 Isn	Bontot Techouplas	@Rp. 95.000	Rp. 380.000,-
5 Isn	Botol Evo 500	@Rp. 37.000	Rp. 185.000,-
5 Isn	Botol Evo 300	@Rp. 27.000	Rp. 135.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Isn Botol Evo 1 L	@Rp. 75.000	Rp. 375.000,-
6 bh Rak Piring AL $\frac{3}{4}$	@Rp. 160.000	Rp. 960.000,-
6 bh Rak Piring 5/5	@Rp. 190.000	Rp. 1.140.000,-
8 bh M.com Miyako	@Rp. 186.000	Rp. 1.488.000,-
6 bh BL Nasional	@Rp. 80.000	Rp. 480.000,-
6 bh Dspnser sijempol	@Rp. 85.000	Rp. 510.000,-
5 Isn Rt. Twin Pan	@Rp. 23.000/bh	Rp. 1.380.000,-
2 Isn Centong Nasi	@Rp. 14.000	Rp. 28.000,-

- Bon faktur Toko Samudera di Medan kepada Toko Aneka Ria di Rimo

Dengan perincian sebagai berikut :

$\frac{1}{2}$ Isn Pot Dinding	@Rp. 65.000	Rp. 32.500,-
$\frac{1}{2}$ Isn Pot Trophy	@Rp. 85.000	Rp. 42.500,-
$\frac{1}{2}$ Isn Pot Dinding	@Rp. 80.000	Rp. 40.000,-
3 Isn Selk 303	@Rp. 6.500	Rp. 19.500,-
2 bh Mixer Com 625	@Rp. 227.000	Rp. 454.000,-
10 bh Selang Gas MYK	@Rp. 62.000	Rp. 620.000,-
3 bh Blender Jempol	@Rp. 85.000	Rp. 255.000,-
1 bh M. Com Panasonic	@Rp. 475.000	Rp. 475.000,-
3 bh MMA Shind	@Rp. 185.000	Rp. 555.000,-
6 bh Setrika MYK	@Rp. 85.000	Rp. 510.000,-
10 bh Pot Bunga 5 H	@Rp. 8.500	Rp. 85.000,-
10 h Pot Bunga	@Rp. 11.650	Rp. 116.500,-

- Bon Toko Sinar Fajar milik Penggugat Kepada Toko Aneka Ria dengan perincian Sebagai berikut :

1 ut Kipas Angin Dinding WWF G.I.K	Rp. 210.000,-
1 ut Blender Philips	Rp. 335.000,-
1 ut Blender Kirin	Rp. 210.000,-
1 ut Kipas Angin Yundei Remot	Rp. 600.000,-
1 bh Lampu Emergency	Rp. 110.000,-

Bon Toko Aneka Ria tgl, 01 Juni 2010 Rp. 14.550.000,-

- Bon faktur Toko Aceh sebesar Rp. 3.660.000,-
- Biaya pindah, sewa Toko dan Rehab Toko Aneka Ria Rp. 6.930.000,-
- Bon faktur Tanggal, 13 Juni 2010 Ongkos Rak Piring Rp. 30.000,-
- Bon faktur Tanggal, 13 Juni 2010 Ongkos barang Pecah Belah Rp. 325.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal, 10 Juni 2010 Tergugat I meminjam Uang kepada Penggugat di Medan sebesar	Rp. 400.000,-+
jumlah	Rp. 43.159.000,-
- bayar piring aceh	Rp. 340.000,- -
jumlah	Rp. 42.819.000,-
- Bon faktur tgl 1 Juli 2010 untuk Toko Aneka Ria	Rp. 5.195.000,-
- Bon faktur dari Toko Sinar Fajar kepada Aneka Ria sebesar	Rp. 3.885.000,-+
Jumlah keseluruhan Modal	Rp. 51.899.000,-

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mengembalikan modal awal Penggugat sebesar Rp51.899.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) seketika dan sekaligus;

7. Menetapkan keuntungan Toko Aneka Ria sejak tanggal, 27 November 2010 hingga saat ini adalah :

A. Perhitungan keuntungan penjualan elektronik / pecah belah Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 sejak dikelola para Tergugat dengan rata-rata penjualan Rp. 2.000.000,-/ hari, keuntungan wajar setiap harinya 10 % setara dengan @ Rp. 200.000,- sehingga perhitungan keuntungan sejak tahun 2010 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2010 tgl, 27 -11-2010

@ Rp. 200.000 x 4 hari = Rp. 800.000,-

2. Tahun 2010 tgl, 1-12-2010

@ Rp. 200.000 x 31 hari = Rp. 6.200.000,-

3. Tahun 2011 Januari – Desember genap satu Tahun

365 hari x @ Rp. 200.000,- = Rp. 73.000.000,-

4. Tahun 2012 Januari – Desember genap satu tahun

365 x @ Rp. 200.000, = Rp. 73.000.000,-

5. Tahun 2013 Januari – Desember genap satu Tahun

365 hari x @ Rp. 200.000,- = Rp. 73.000.000,-

6. Tahun 2014 Januari – Desember genap satu tahun

366 hari x @ Rp. 200.000,- = Rp. 73.000.000,-

7. Tahun 2015 Januari – Desember genap satu Tahun

365 hari x @ Rp. 200.000,- = Rp. 73.000.000,-

8. Tahun 2016 Januari – Desember genap satu Tahun

365 hari x @ Rp. 200.000 = Rp. 73.000.000,-

Halaman 12 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keuntungan pada Tahun 2010 s/d 2016 Rp.445.000.000,-

B. Perhitungan keuntungan penjualan elektronik dan pecah belah Tahun 2017 penjualan meningkat rata-rata dapat dihitung pada tahun 2017 penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- / hari keuntungan yang diperoleh sebesar 10 % adalah sebesar Rp. 300.000,-. Maka keuntungan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tahun 2017 Januari – Desember genap satu tahun

365 hari x @ Rp. 300.000,- = Rp. 109.500.000,-

C. Perhitungan keuntungan penjualan elektronik dan pecah belah Tahun 2018, 2019, sampai dengan tgl, 28 September 2020 karena barang telah bertambah dan Toko Aneka Ria telah membuka dua cabang hasil penjualan semakin meningkat rata-rata penjualan perhari Rp. 4.000.000,- perhitungan keuntungan wajar setiap harinya adalah 10 %, setara dengan Rp.400.000,- maka keuntungan tahun 2018, 2019, 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2018 Januari – Desember genap satu Tahun

365 hari x @ Rp. 400.000,- = Rp. 146.000.000,-

2. Tahun 2019 Januari – Desember genap satu Tahun

365 hari x @ Rp. 400.000,- = Rp. 146.000.000,-

3. Tahun 2020 sampai tgl, 28 September 2020

253 hari x @ Rp. 400.000,- Rp. 100.800.000,-

Jumlah keuntungan pada Tahun 2018 s/d 2020 = Rp. 392.800.000,-

D. Jumlah total perhitungan keuntungan yang diperoleh :

- Poin A Keuntungan	Rp. 444.600.000,-
- Poin B Keuntungan	Rp. 109.500.000,-
- Poin C Keuntungan	<u>Rp. 392.800.000,-</u>
Jumlah	Rp. 947.300.000,-

(Sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan hak Penggugat berupa ½ dari Rp. 947.300.000,- yang merupakan hasil keuntungan Toko Aneka Ria yaitu sebesar Rp473.650.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) seketika dan sekaligus;

Halaman 13 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



9. Menetapkan Asset Toko Aneka Ria yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II adalah berupa 2 (dua) pintu Rumah Toko Permanen atap seng yang terletak di Desa Ketapang Indah Dusun III, 2 (dua) Unit Kendaraan Roda empat Merk Suzuki Carry warna biru No. Pol BK 1394 QT dan Toyota Avanza warna biru No. Pol. BK 1310 RZ serta barang barang dagangan yang diperhitungkan telah mencapai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan hak Penggugat berupa $\frac{1}{2}$ dari asset yang dimiliki oleh Toko Aneka Ria yaitu 1 (satu) pintu rumah toko Permanen atap seng yang terletak di Desa Ketang Indang Dusun III, 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan Rp200.000.000,- dari nilai barang dagangan yang merupakan asset toko Aneka Ria seketika dan sekaligus;
11. Menyatakan Sita Jaminan (conserveitoir beslaag) sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp20.000.000,- / hari, jika ia lalai untuk melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Menghukum para Tergugat berikut semua orang yang menggantungkan hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini;
15. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Singkil berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya dan Pihak Tergugat-I, Tergugat-II hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa agar menunjuk Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Singkil untuk mendamaikan sengketa di antara Para Pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Bapak Redy Hary Ramandana, S.H., untuk



mendamaikan kedua belah Pihak melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selengkapny materi dari pernyataan Hakim Mediator tentang hasil mediasi tersebut, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Exceptio Obscurum Libellum*);

- 1.1. Bahwa setelah Para Tergugat meneliti dan membaca secara cermat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***“Penggugat adalah sebagai Pemilik modal dan Pemilik Usaha Toko Aneka Ria yang menjual Elektronik dan Barang Pecah Belah yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II , selanjutnya posita pada angka 2 Penggugat menyatakan “memberikan modal kepada Tergugat I sejak bulan Mei 2010 untuk menjual barang-barang elektronik di Toko Aneka Ria milik yang beralamat di Jln. Cut Mutia Desa Tunas Harapan No. 48 B Rimo, Rukonya disewa oleh Penggugat, kemudian pada posita angka 5 Penggugat menyatakan “jika ada keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya disepakati dibagi dua antara Penggugat dengan para Tergugat sekaligus pengembalian modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp51.899.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) secara angsur, dan pada posita angka 10 Penggugat juga menyebutkan bahwa, “dari hasil keuntungan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat sebelum Penggugat menunaikan Ibadah Haji adalah dibagi dua”, begitu pula dengan uraian posita angka 11 gugatan Penggugat menyatakan bahwa, selain hasil keuntungan sebagaimana tersebut diatas, juga disepakati tentang pengembalian modal sebesar Rp51.899.000,- (lima puluh satu juta***

Halaman 15 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), namun hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil, para Tergugat I tidak pernah mengembalikan modal dagang Elektronik Toko Aneka Ria kepada Penggugat ,” hal ini dengan jelas menegaskan bahwa dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat bukan bertitik tolak kepada tindakan perbuatan melawan hukum melainkan didasarkan kepada tindakan wanprestasi yang timbul dari suatu perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, dengan kata lain peristiwa hukum yang senya dalam perkara a quo adalah wanprestasi, maka gugatan seharusnya atas dasar wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, karena kedudukan Penggugat sebagai pemberi pinjaman modal dalam kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat;

- 1.2. Bahwa dengan temuan fakta-fakta tersebut diatas menjadi kontradiktif terhadap gugatan Penggugat yang tidak berdasar, gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan persoalan. Penggugat di dalam gugatannya mendasarkan adanya **kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat** dan kewajiban Para Tergugat untuk **mengembalikan modal serta memberikan $\frac{1}{2}$ dari keuntungan** kepada Penggugat. Di lain pihak Penggugat mengemukakan Para Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena **perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mengembalikan Modal awal Toko Aneka Ria dan membagi keuntungan penjualan kepada Penggugat**, maka dengan sangat nyata gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (Obscurum Libellum), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut dibawah ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, menyatakan : *“penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dipengadilan tidak dapat dikan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri. Akibat penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan, pengadilan menyatakan gugatan kabur dan gugatan tidak dapat diterima.”*



- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyatakan dalam pertimbangannya, *"apabila terjadi penggabungan perkara perbuatan melawan hukum dengan perkara ingkar janji maka gugatan dikategorikan obscuur libel dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)"*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2452 K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2010, dalam pertimbangan putusannya menyatakan, *karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaar.);*
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.194 K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998. Kaidah Hukum: *Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel."*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2643 K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999 Kaidah Hukum: *"Mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dikan."*

1.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan aquo berupa ***cabang penjualan elektronik dan barang pecah belah didua tempat, yaitu satu di Jln. Cut Mutia Desa Tulaan dan dua Rumah Toko di Desa Ketapang Indah Dusun III tempat jualan dan reparasi / service elektronik, serta 2 (dua) unit Mobil yaitu Suzuki Carry warna Biru No. Pol BK 1394 QT dan Toyota Avanza warna biru No. Pol. BK 1310 RZ***, adalah tidak jelas karena faktanya Para Tergugat I tidak memiliki bangunan ***di Jln. Cut Mutia Desa Tulaan***, dan Para Tergugat I tidak memiliki usaha ***jualan dan reparasi / service elektronik di Jln. Cut Mutia Desa Tulaan dan dua Rumah Toko di Desa Ketapang Indah Dusun III*** serta Para Tergugat I juga tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan ***2 (dua) unit Mobil yaitu Suzuki Carry warna Biru No. Pol BK 1394 QT dan Toyota Avanza warna biru No. Pol. BK 1310 RZ*** karena Para Tergugat I tidak mengenalinya, sehingga objek gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas/obscuur libel, hal mana sejalan dengan :

Halaman 17 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 Kaidah Hukum:*
- *Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.*
- *disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.*
- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1995. Kaidah Hukum: Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas.*
- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.34 K/ AG/1997, tanggal 27 Juli 1998. Kaidah Hukum: Gugatan Penggugat obscur libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan.*

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

- 2.1. Bahwa Penggugat telah memposisikan Para Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya meskipun tidak terdapat fakta-fakta hukum yang cukup untuk menguatkan dalil gugatannya;
- 2.2. Bahwa dalam perkara aquo seyogyanya masih ada pihak yang harus digugat yaitu ahli waris/anak dari almarhum H. HALIM, kekeliruan dalam menarik para pihak sangat menentukan karena hal tersebut berkaitan dengan lengkap atau tidaknya pihak. Tidak lengkapnya pihak maka hal tersebut dapat dikualifikasikan dalam kategori *plurium litis consortium* (kurang pihak). Bila hal tersebut terjadi akan berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil;
- 2.3. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa **Toko Aneka Ria tempat usaha elektronik tersebut dahulu disewa oleh Penggugat dari H. Halim (Almarhum) sebesar Rp3.000.000,-/tahun**, artinya Penggugat telah keliru tidak menarik ahli waris yaitu anak dari almarhum H. HALIM sebagai Tergugat karena Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan almarhum H.

Halaman 18 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



HALIM terdapat hubungan hukum yakni Perikatan sewa menyewa Rumah Toko sebagaimana diuraikan Penggugat pada Posita angka 3 ***bahwa Bon faktur dari Toko Sinar Fajar milik Penggugat Kepada Toko Aneka Ria yang dikelola Tergugat I, Tergugat II dengan perincian sebagai berikut: Biaya pindah, sewa Toko dan Rehab Toko Aneka Ria Rp6.930.000,-;***

2.4. Bahwa karena Gugatan Penggugat melibatkan pihak-pihak terkait, seperti almarhum H. HALIM, maka setidaknya ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo* untuk dimintai keterangannya dipersidangan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, oleh karena itu mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan: *"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam Petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata"*.

2.5. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaedah hukumnya menyebutkan: *"gugatan tidak dapat di terima karena Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya, dan karena hal tersebut tidak dilakukan maka tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu menurut Mahkamah Agung gugatan seperti itu dinyatakan tidak dapat diterima"*.

3. TENTANG GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (*Error In Persona*);

3.1. Bahwa bila diperhatikan keseluruhan dalil gugatan Penggugat, terlihat bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dan Tergugat II, gugatan Penggugat adalah gugatan yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi tidak ada hubungan perbuatan Tergugat II yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dengan Penggugat, dan dalam hal apa Penggugat dirugikan oleh perbuatan Tergugat II;

3.2. Dalam posita gugatan Penggugat, tidak ada uraian fakta yang menggambarkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan

Halaman 19 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Tergugat II yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatannya. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dibawah ini:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, dengan Kaidah Hukum: *Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person.*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971. Kaidah Hukum: *Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.”*

3.3. Bahwa dengan tidak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang salah alamat. Dengan salah alamatnya gugatan Penggugat tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum pada Eksepsi Para Tergugat tersebut maka untuk efektifitas pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Singkil, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk berkenan mengeluarkan Putusan dengan mengabulkan Eksepsi tersebut, dan atau jika berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas-tegas diakui keannya, dan semua dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, dan secara berurutan Para Tergugat akan menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT -I:

1. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 s/d angka 3 maka Tergugat I bantah sebagai berikut:

1.1. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik modal usaha dan Toko Aneka Ria karena Tergugat I sejak tahun 2010 sudah banyak mendapatkan pinjaman modal usaha dan dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut:

- pada tahun 2010 meminjam uang untuk modal usaha dari Sdr. Ali Amran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pinjaman dari saudara Tergugat I Inang /kakak kandung Tergugat I berupa emas sebanyak 12 (dua belas) gram;
- dari Siti Hajar/adik kandung Tergugat I dengan menjual sepeda motor seharga Rp3.500.000,-;
- Pinjaman modal usaha pada tahun 2011 sebanyak Rp10.000.000,- dari Ustad H. Kasman Chaniago (Alm) yang merupakan teman Tergugat I;
- Pinjaman dari Abang kandung Penggugat Amirudin manik sebesar Rp5.000.000,-;
- pada tahun 2015 Tergugat I meminjam modal sebesar Rp40.000.000,- dari sdr KONDIT untuk meningkatkan usahanya;
- pada tahun 2012 Tergugat I meminjam uang ke bank BRI sebesar Rp105.000.000,- untuk meningkatkan usaha;
- Pada tahun 2018 setelah Tergugat I kembali melanjutkan kredit pinjaman modal di Bank BRI sebesar Rp250.000.000,- sampai dengan saat ini masih berjalan dengan angsuran sebanyak Rp8.000.000,- perbulannya;
- bahwa pinjaman atau utang barang untuk usaha toko Aneka Ria milik Tergugat I Kepada Toko Sinar Baru di Medan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sesuai bukti tranSaksi tanggal 1 Oktober 2013 utang barang Tergugat I tersebut sudah mencapai Rp.82.630.550.000,-;

Halaman 21 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tidak benar Tergugat I tidak mempunyai pekerjaan tetap karena sebelumnya Tergugat I adalah pengusaha jual beli kayu olahan, bahkan untuk membangun rumah Penggugat, Penggugat pernah membeli bahan kepada Tergugat I pada tahun 2005 dan tidak pula Penggugat adalah sebagai orang yang memberikan modal Tetapi hanya menitipkan barang dengan ketentuan Tergugat I tidak boleh belanja elektronik ke toko lain selain ke Toko Media Penggugat harga barang yang dititipkan sudah ditentukan oleh Penggugat dengan perhitungan keuntungan yang sudah ditentukan pula oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I bahwa tujuan Penggugat menitipkan barang tersebut adalah sebagai upaya Penggugat untuk menjatuhkan dan menghancurkan usaha orang lain yang ada di sebelah toko yaitu Toko Istana kado sehingga tersebut sudah tutup;
4. Bahwa Toko Aneka Ria adalah milik Tergugat I bukan bukan milik Penggugat karena bukan Penggugat yang menyewa ruko tersebut melainkan Tergugat I menyewa tokoh tersebut kepada Haji Abdul Halim langsung melalui saudara Amirudin manik.bawa mengenai barang-barang yang disebutkan dalam faktur bon Toko Sinar Fajar seluruh barang dari Toko Sinar Fajar telah ditarik kembali oleh Penggugat sekitar bulan Desember 2010 setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I kemudian Tergugat I menawarkan untuk menarik semua barang titipan Penggugat termasuk barang barang pecah belah namun Penggugat menolak dengan alasan barang pecah belah tersebut tidak dapat terjual di tokonya, kemudian pada hari itu juga Tergugat I mengadu kepada Abang kandung Penggugat yaitu saudara Amiruddin manik selanjutnya Amiruddin manik mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dengan cara menawarkan sisa barang yang dimiliki oleh Tergugat I dicicil sebanyak 2 juta perbulan untuk melunasi sisa harga barang yang diitipkan oleh Penggugat dengan jumlah total Rp36.650.000,- kemudian disepakati oleh secara tertulis oleh Penggugat dan Tergugat I dengan ketentuan tidak ada bunga dan bagi hasil kemudian Tergugat I mulai membayar rutin sebelum jatuh tempo setiap tanggal 27 sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 25 Januari 2011 Tergugat I 1 membayar angsuran sebesar Rp2.000.000;
 - Pada tanggal 26 Februari 2011 Tergugat I satu membayar angsuran sebesar Rp2.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Maret 2011 Tergugat I satu membayar angsuran sebesar Rp2.000.000;
- Pada tanggal 25 April 2011 Tergugat I membayar angsuran sebesar Rp2000.000;
- Pada tanggal 26 Mei 2011 Tergugat I membayar angsuran sebesar Rp2000.000;
- Pada tanggal 26 Juni 2011 Tergugat I membayar angsuran sebesar Rp2000.000;
- Pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat I membayar angsuran sebesar Rp4.000.000;
- Pada tanggal 25 Agustus 2011 Tergugat I membayar angsuran sebesar Rp4.000.000;
- Bahwa pembayaran bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tersebut diserahkan kepada istri Penggugat karena Penggugat yang meminta dengan alasan Penggugat tidak bersedia untuk melihat lagi muka Tergugat I;
- Pada tanggal 26 September 2011 Tergugat I telah membayar sejumlah Rp13.000.000,- melalui transfer rekening ke nomor rekening: 0632 010033 15 502 atas nama fajaruiddin M;
- Pada tanggal 25 Oktober 2011 Tergugat I melunasi pembayaran kepada Penggugat melalui transfer ke nomor rekening: 0632 010033 15 502 atas nama fajaruiddin M;
- bahwa Tergugat I melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening oleh disebabkan karena Penggugat tidak bersedia lagi jika Tergugat I mendatangi rumahnya maka Penggugat meminta Tergugat I untuk mentransfer melalui rekening milik Penggugat;

4.1. Bahwa setelah Tergugat I melunasi seluruh modal pinjaman yang yang dikenalkan oleh Penggugat maka total keseluruhan adalah sejumlah 38 juta namun karena terdapat kelebihan bayar sebanyak Rp1.350.000 ah di kembalikan lagi oleh Penggugat melalui istrinya dengan alasan an bahwa Tergugat I terlalu menyepelkan Penggugat padahal Tergugat I hanya memberikan kelebihan bayar tersebut sebagai bentuk tanda terima kasih kepada Penggugat;

5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam posita angka 3 gugatannya hanyalah di dasar kan karangan dan kebohongan belaka karena faktanya sama sekali tidak kenal dengan toko makmur di Medan dan selama ini setiap pembelian barang yang berbelanja langsung adalah

Halaman 23 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I oleh karenanya seluruh barang-barang yang di uraikan oleh Penggugat tersebut hanyalah karangan belaka;

6. Bahwa tidak benar Penggugat menyerahkan barang dari Toko Samudera di Medan kepada Tergugat I hal tersebut adalah kebohongan yang sangat nyata dari Penggugat karena faktanya Toko Samudera adalah toko pecah-belah bukan toko elektronik sedangkan mengenai bon faktur dari toko Sinar Fajar milik Penggugat hanyalah serangkaian kebohongan dari Penggugat karena faktanya Penggugat tidak pernah tahu apa apa yang dibelanjakan oleh Tergugat I begitu pula barang-barang tersebut sudah laku dan hasil penjualan keseluruhannya telah Tergugat I serahkan kepada Penggugat pada saat pelunasan pada tanggal 25 Oktober 2011 sehingga sebenarnya tidak ada lagi sangkut paut antara Penggugat dan Tergugat I;
7. Bahwa tidak benar adanya bon faktur dari toko Aceh sebesar Rp3.660.000 hal tersebut hanyalah karang-karangan dari Penggugat saja karena Tergugat I tidak kenal dengan tokoh Aceh sedangkan mengenai biaya pindah sewa toko dan rak Toko Aneka Ria yang disebutkan oleh Penggugat juga telah termasuk ke dalam kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat I sejumlah 36 juta yang telah dilunasi oleh Tergugat I dan alasan Penggugat bersedia meminjamkan biaya untuk menambah lokasi tempat jualan Tergugat I tersebut karena untuk melancarkan rencana pembongkar agar usaha Toko Istana kado yang berada di sebelah toko Penggugat tidak tidak berjalan lagi;
8. Bahwa posita Penggugat pada gugatan angka 4 yang menyatakan **"Bahwa, berdasarkan bon faktur diatas maka sejak bulan Mei sampai dengan 26 Nopember 2010 Penggugat mengajari para Tergugat I tentang cara berdagang serta cara membeli dan menjual barang-barang elektronik dan pecah belah sekaligus melakukan serah terima barang dagangan kepada Tergugat I I, II.....dst"**. Hal ini tidaklah benar dan pernyataan mengada-ngada dari Penggugat serta tidak melandaskan pada fakta-fakta hukum yang otentik;
9. Bahwa tidak benar Sejak bulan Mei sampai dengan 26 November 2010 Penggugat mengajari para Tergugat I tata cara berdagang karena sebelum bekerjasama dengan Penggugat Tergugat I sudah terbiasa dengan usaha jual beli Mulai sejak masih lajang sehingga dengan adanya pengalaman dan potensi diri Tergugat I membuat Penggugat tertarik untuk menitipkan barang jualannya demi untuk melancarkan hasrat Penggugat agar usaha istana balon yang berada di sebelah toko Penggugat tidak jalan lagi;

Halaman 24 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



10. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik pemilik Toko Aneka Ria karena Tergugat I adalah sebagai pemilik yang sah kemudian Penggugat menitipkan barang jualan kan kepada Tergugat I tanpa bagi hasil dan Hitungan keuntungan bagi Penggugat sudah termasuk ke dalam barang-barang yang dititipkan kepada Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah memesan via telepon ke toko grosir Medan karena setiap barang titipan Penggugat yang habis terjual di toko terdekat maka harus dimasukkan kembali barang dari toko Sinar Fajar milik Penggugat;
11. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita angka 6 adalah nyata-nyata suatu kebohongan karena faktanya Penggugat beserta istri berangkat Haji dari Singkil pada tanggal 17 Oktober 2010 sesuai jadwal keberangkatan jemaah haji saat itu kemudian tiba di Bandara Polonia Medan pada tanggal 27 November 2010, Begitu pula Pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak datang menjumpai Penggugat selaku pamannya sepulangnya Penggugat dengan istri menunaikan ibadah haji, hal ini adalah suatu kebohongan yang sangat nyata, padahal Tergugat I 1 dan istri hadir di kediaman Penggugat untuk beres-beres dan menyambut kedatangan Penggugat dan istri dari haji, bahkan Penggugat sebelum sampai ke rumah saat masih berada di daerah Lipat Kajang sempat menelpon Tergugat I untuk mempertanyakan keberadaan sepeda motor Penggugat karena Penggugat khawatir sebab rumah dalam keadaan ramai, sesampainya Penggugat di rumah pada sore harinya lalu sekitar jam 20:00 WIB orang tua/ibu kandung Tergugat I yang berada di rumah kediaman Penggugat saat itu ber maksud hendak menunaikan salat Isya di rumah Tergugat I bersama dengan anak Tergugat I bernama feriarsyah kemudian pada saat menyeberang jalan tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor menabrak anak Tergugat I sehingga harga mengakibatkan luka-lukaLalu pada saat itu tu Penggugat dan Tergugat I langsung membawa wa-ku korban ke rumah sakit sesampainya di rumah sakit Penggugat lalu pulang kembali ke rumahnya;
12. Bahwa posita angka 7 gugatan Penggugat adalah mengada-ngada karena memang Tergugat I tidak perlu melaporkan apapun kepada Penggugat dan tidak ada komitmen apapun antara Penggugat dan Tergugat I untuk melaporkan barang orang hasil penjualan karena setiap bareng-bareng dititipkan an-naba dan Penggugat jika habis terjual maka Tergugat I wajib mengambil kembali barang elektronik ke toko Penggugat sesuai kesepakatan awal dan se benarnya Penggugat datang ke wah ke toko o



militer bukan sepulangnya dari Haji pada bulan November adalah untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I yang dipinjam untuk menambahkan Uang belanja/kebutuhan sehari-hari anak Penggugat yang tinggal di rumahnya pada saat Penggugat berangkat haji sebesar Rp1.000.000;

13. Bahwa bukan membantah dalil gugatan Penggugat Pada posita angka 8 karena hal tersebut adalah mengada-ngada sebagaimana yang telah ter Google Uraikan pada jawaban poin 2 di atas bahwa sudah punya modal usaha sebelumnya;
14. Bahwa dalam gugatan Pada posita angka 9 tersebut menggugat kembali mengarang mengarang cerita Toko Aneka Ria sudah mulai Tergugat I kelola sejak Januari 2010 dimana Tergugat I mulai menyewa toko tersebut sejak bulan Desember 2009 melalui abang kandung Penggugat Sdr. Amiruddin, dan segala perhitungan keuntungan versi Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hitungan real dan sangat mengada-ngada, sebab usaha yang dimulai sejak 2010 masih terbatas pada barang-barang pecah belah sehingga Keuntungan yang diperoleh masih relatif sedikit;
15. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat Pada Point angka 10 perlu kembali Tergugat I tegaskan dalam bahwa tidak ada kesepakatan bagi hasil atau bagi 2 hasil keuntungan dengan Penggugat dan Penggugat bukanlah sebagai pemilik usaha maupun pemilik modal Toko Aneka Ria, artinya Tergugat I tidak perlu meminta izin karena Tergugat I adalah pemilik yang sah usahanya dan modalnya sendiri;
16. Bahwa cabang sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam posita gugatan angka Tergugat I membantah sebagai berikut:
 - 16.1. Bahwa Penggugat yang menyebutkan ***Tergugat I membuka cabang penjualan elektronik dan barang pecah belah di Jln. Cut Mutia Desa Tulaan***, tempat tersebut bukanlah cabang usaha milik Tergugat I melainkan Tergugat I hanya menitipkan barang karena tidak tersedia lagi lokasi pada Toko Aneka Ria milik Tergugat I, dan itupun barang yang dititipkan bukanlah barang ***elektronik dan barang pecah melainkan hanya springbed dan lemari pakaian***;
 - 16.2. Bahwa Penggugat juga menyebutkan bahwa Tergugat I ***membangun dua Rumah Toko di Desa Ketapang Indah Dusun III tempat jualan dan reparasi / service elektronik***, hal ini adalah karang-karangan Penggugat saja karena faktanya Bangunan Toko di Desa ketapang Indah tersebut Tergugat I bangun pada tahun 2018 bukan dari hasil



keuntungan usaha Tergugat I, melainkan modal patungan antara keluarga Tergugat I, sedangkan yang mempunyai usaha **jualan dan reparasi / service elektronik tersebut adalah Sdr. Jalaluddin;**

16.3. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan 2 (dua) unit Mobil yaitu Suzuki Carry warna Biru No. Pol BK 1394 QT dan Toyota Avanza warna biru No. Pol. BK 1310 RZ, sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

17. Bahwa Penggugat tidak pernah menagih lagi sejak pelunasan tanggal 25/10/2011 baru ditahun 2020 Penggugat kembali mengungkit-ngungkit permasalahan yang sudah di damaikan, dan tidak benar Tergugat I mau berdamai dengan pengembalian modal sebanyak Rp10.000.000, melainkan hanya sebagai bentuk tanda terima kasih Tergugat I kepada Kuasa Hukumnya dan dari sejak awal mediasi Tergugat I membantah tidak pernah ada hutang kepada Penggugat;

18. Bahwa Tidak benar Tergugat I tidak mau didamaikan oleh abang & kakak Penggugat, karena Penggugat sendiri yang membatalkan hasil mediasi bersama kerluarga dimana hasil mediasi tersebut merupakan arahan dari kepala desa. Pada saat mediasi di kantor Pengacara Hasnan Masik & Associates dan di kantor Desa Tuntutan Penggugat sama sekali tidak pernah menyinggung tentang pengembalian modal, melainkan hanya keuntung Penggugat semasa Tergugat I mencicil sisa barang senilai Rp36.650.000. Padahal pada saat dibuat kesepakatan pencicilan Pengggat tidak mmbebani keuntungan kembali selain penyerahan uang senilai Rp36.650.000,- dengan cara dicicil sebesar 2 juta/bulan, pada saat mediasi di kantor desa tersebut tidak ada penandatanganan berita acara, sebab keputusan desa mengmbalikan masalah kepada Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat I. Begitu pula pada saat Mediasi di Polres Aceh Singkil yang difasilitasi Oleh Kanit Pidum Sdr. Darwin Penggugat sama sekali tidak pernah mempermasalahkan mengenai modal, melainkan Penggugat hanya menunjukk foto TV, kulkas, dan parabola yg harus diserahkan Tergugat I bagaimana mungkin Permintaan tersebut bisa dipenuhi Tergugat I sebab barang yang ditunjuk entah barang siapa;

19. Bahwa dari tindak tanduk Penggugat sangat jelas terlihat beberapa kali meminta mediasi dengan tuntutan yang berbeda-beda (inkonsisten), Tergugat I juga tidak pernah merasa menjadi lawan bisnis Penggugat karena masalah kehilangan pelanggan bukan disebabkan karena ada persaingan semata. Pelayanan penjual merupa faktor paling mengikat



pelanggan dan hal itulah yang selama ini tidak ada pada diri Penggugat, sehingga ia menggunakan cara-cara yang tidak baik dalam persaingan usaha, lagipula sebelum Tergugat I membuka usaha sudah ada beberapa toko yang berjualan sama dgn Penggugat (jual barang elektronik);

20. *Bahwa berdasarkan segala uraian diatas Tergugat I telah melaksanakan seluruh kewajiban dan memberikan semua yang menjadi hak Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat I sama sekali tidak memiliki sangkut paut apapun lagi dengan Penggugat baik berupa kewajiban membayar, utang piutang ataupun yang lainnya;*
21. *Bahwa disebabkan landasan gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti hukum yang maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengenyampingkan gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak berdasarkan atas ketentuan hukum;_*

JAWABAN TERGUGAT-II:

1. *Bahwa Tergugat-II mencermati gugatan Penggugat terlihat bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dan Tergugat II, gugatan Penggugat adalah gugatan yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi tidak ada hubungan perbuatan Tergugat II yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan Penggugat, dan dalam hal apa Penggugat dirugikan oleh perbuatan Tergugat II;*
2. *Dalam posita gugatan Penggugat, tidak ada uraian fakta yang menggambarkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatannya. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dibawah ini:*
 - *Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak”;*
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, dengan Kaidah Hukum: Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu*



sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person*."

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971. Kaidah Hukum: *Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima."*

3. Bahwa dengan tidak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang salah alamat. Dengan salah alamatnya gugatan Penggugat tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijken Verklaard*).

DALAM REKONPENS:

1. Bahwa sebutan Para Tergugat didalam Pokok Perkara/Konvensi diatas maka untuk selanjutnya didalam Rekonvensi ini berganti menjadi *Penggugat dalam Rekonvensi* untuk mengajukan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Penggugat Konvensi/Penggugat di dalam pokok perkara dan selanjutnya di dalam rekonvensi ini disebut sebagai *Tergugat dalam Rekonvensi*;
2. Bahwa uraian dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dan didalam jawaban pokok perkara/Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu melakukan pengulangan kembali;
3. Bahwa dengan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi menyebabkan Para Penggugat dalam Rekonvensi dirugikan dengan tercemar nya nama baik nya dimata publik, mengusik ketenangan Para Penggugat dalam Rekonvensi sehingga menjadi tidak fokus lagi dalam berdagang, perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi telah menimbulkan fitnah dengan bukti-bukti palsu, perkara a quo telah menyita pikiran, waktu, tenaga dan materi untuk melayani perlawanan hukum yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena kerugian Para Penggugat dalam Rekonvensi apabila ditaksir dengan uang dapat dipersamakan sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh

Halaman 29 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar kerugian yang diderita Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;

Maka berdasarkan segala fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkl verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. DALAM KONPENSII/POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijkl verklaard*);
2. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

III. DALAM REKONPENSII:

1. Menerima gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pihak Kuasa Penggugat menyampaikan Repilik tertanggal 17 Desember 2020 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Kuasa Tergugat I, Tergugat II menyampaikan dupliknya 5 Januari 2021, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P-01) sampai dengan (P-11) berupa:

No	Bukti	Surat Bukti	Bukti
1.	Bukti P.1	Foto Copy Surat bukti berupa Bon Faktur tanggal, 24 Mei 2010 dari Toko Makmur di Medan kepada Toko Aneka Ria / Fajaruddin sejumlah Rp. 12.594.000 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) rincian barangnya telah uraikan dalam Gugatan. bukti ini diajukan untuk menerangkan, bahwa yang membeli barang-barang tersebut adalah Penggugat sesuai dengan Bon Faktur tertulis atas nama Toko Aneka Ria / Fajaruddin (Penggugat) selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Tergugat I, Tergugat II untuk dijual di Toko Aneka Ria milik Penggugat. Bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya.	Bukti P.1
2	Bukti P.2	Foto Copy Surat bukti berupa Bon Faktur dari Toko Samudera Medan kepada Toko Aneka Ria / Fajaruddin (Penggugat) sejumlah Rp. 3.205.000 (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) rincian barangnya telah diuraikan dalam Gugatan. Surat bukti ini diajukan untuk menerangkan, bahwa yang membeli barang-barang tersebut adalah Penggugat sesuai dengan Bon Faktur tersebut tertulis atas nama Toko Aneka Ria / Fajaruddin (Penggugat) selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Tergugat I, Tergugat II sebagai tambahan modal untuk dijual di Toko Aneka Ria milik Penggugat. Bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya.	Bukti P.2
3	Bukti P.3	Foto Copy Surat bukti berupa Bon Faktur tanggal, 01 Juni 2010 dari Toko Sinar Fajar milik Penggugat kepada Toko Aneka Ria yang diterima dan dibubuhi tanda tangan oleh Bustan (Tergugat I) sejumlah Rp. 16.015.000,- (enam belas juta lima belas ribu rupiah) rincian barangnya telah diuraikan didalam Gugatan. Surat bukti ini diajukan untuk menerangkan, bahwa Toko Sinar Fajar milik Penggugat ada menitipkan barang-barang elektronik sejumlah Rp. 16.015.000,- (enam belas juta lima belas ribu rupiah) ke Toko Aneka Ria yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II . sebagai tambahan Modal Usaha kepada Tergugat I, Tergugat II dari Penggugat. Bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya.	Bukti P.3

Halaman 31 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bukti P.4	Foto Copy Surat bukti berupa Bon Faktur tanggal, 12 Juni 2010 dari Toko Aceh di Medan kepada Toko Aneka Ria / Fajaruddin sejumlah Rp. 3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) rincian barangnya telah diuraikan dalam Gugatan. Surat bukti ini diajukan untuk menerangkan, bahwa yang membeli barang-barang tersebut adalah Penggugat sesuai dengan Bon Faktur tertulis atas nama Toko Aneka Ria / Fajaruddin (Penggugat) selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Tergugat I, Tergugat II untuk dijual di Toko Aneka Ria milik Penggugat, sebagai tambahan modal kepada Tergugat I, Tergugat II . Bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya.	Bukti P.4
5.	Bukti P. 5	Foto copy surat bukti berupa Bon Faktur tanggal, 12 Juni 2010 berupa biaya pindah, biaya sewa, biaya rehab toko Aneka Ria serta membeli 2 lembar seng sejumlah Rp. 6.930.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Toko Aneka Ria disewa dan direhab oleh Penggugat sebagai tempat usaha Toko Aneka Ria yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II . bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya	Bukti P. 5
6.	Bukti P.6	Foto copy surat bukti berupa bon faktur tanggal, 08 Juni 2010 dari Pengangkutan CV. Rimo Indah sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penggugat yang membayar ongkos pengiriman barang-barang yang dijual di Toko Aneka Ria yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II . bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya.	Bukti P.6
7.	Bukti P.7	Foto copy surat bukti berupa Undangan Klarifikasi dan Mediasi tanggal, 20 Juli 2020 bahwa setelah beberapa kali di Mediasi oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat melalui Pengacara Hasnan Manik & Associates membuat undangan mediasi yang diadakan tanggal, 22 Juli 2020 jam 09.30 – 10.00 WIB untuk mencari solusi penyelesaian. Surat bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa tetap ada upaya dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah modal usaha dan pembagian keuntungan dengan Tergugat-tergugat, namun Tergugat-tergugat menyatakan hanya bersedia membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya	Bukti P.7
8.	Bukti P. 8	Foto copy surat bukti Berita Acara Mediasi yang dilakukan oleh Dua Desa yaitu Desa Tulaan dan Desa Tunas Harapan Tanggal 25 Juli 2020 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Saksi-Saksi. Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan tetap ada	Bukti P. 8

Halaman 32 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



		upaya dari Penggugat agar Tergugat I,II mengembalikan modal sebesar Rp. 51.899.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan membagi dua keuntungan dari penjualan barang-barang elektronik yang dikelola oleh para Tergugat ketika Penggugat berangkat ke Tanah Suci (terlampir foto mediasi). Bukti ini telah di bubuhi materai secukupnya.	
9.	Bukti P. 9	Foto copy Surat Bukti berupa Paspor No. Paspor V. 420615 an. Fajaruddin Said dan Tiket Pesawat Garuda Indonesia Boarding Pass Seat 254 Tanggal 26 November 2010. Ketika Penggugat dan Istri berangkat menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah. Bukti ini telah di bubuhi Materai secukupnya.	Bukti P. 9
10.	Bukti P. 10	Foto copy Surat bukti berupa photo Tergugat I,II Tanggal 17 September 2020 jam 11.42 dan barang-barang serta 2 Unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Biru No Pol BL 1310 RZ dan Suzuki Carry No Pol BK 1394 QT milik Tergugat I, Tergugat II dari hasil penjualan elektronik di toko Aneka Ria. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Toko Aneka Ria milik Penggugat selama di kelola oleh Tergugat I,II telah berkembang pesat dan menambah barang dagangan dan Asset. Bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya.	Bukti P. 10
11	Bukti P. 11	Foto copy bukti berupa photo toko yang terletak Desa Ketapang Indah Dusun III yang di beli oleh Tergugat I,II pada Tahun 2018 dari hasil Toko Aneka Ria milik Penggugat. Bukti ini telah dibubuhi Materai secukupnya.	Bukti P. 11
12	Bukti P.12	Foto Copy Surat bukti berupa Rekap Modal Usaha Toko Aneka Ria dalam bentuk barang dagangan elektronik dan barang pecah belah yang dibuat oleh H. Fajaruddin (Penggugat) dan ditanda tangani oleh Bustan (Tergugat I) sejumlah Rp. 51.899.000,- bukti ini diajukan untuk menerangkan, bahwa Tergugat I (Bustan) telah menerima Modal Usaha sejumlah Rp. 51.899.000,- dari H. fajaruddin (Penggugat) dalam bentuk barang elektronik dan pecah belah untuk dijual di toko Aneka Ria. Bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya.	Tidak Ada Asli

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Penggugat tersebut diatas (bukti tanda P.1 sampai p.9) yang telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah



mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, sedangkan terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.12) akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Zulkifli Berutu**, Tempat lahir di Blok Enam pada tanggal 01 September 1969, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa ujung Limus Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan keluarga yaitu Keponakan, karena Mamak Tergugat I adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II namun setelah diceritakan oleh Penggugat (Haji Fajaruddin) baru Saksi mengetahui permasalahannya yaitu masalah modal usaha Toko Aneka Ria kurang lebih sebesar Rp50.000.000, yang diberikan oleh Penggugat Kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2010 ketika Penggugat hendak pergi menunaikan Ibadah Haji serta pembagian keuntungan penjualan elektronik Toko Aneka Ria;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, ketika Penggugat hendak menunaikan Ibadah Haji pada Tahun 2010, Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk barang elektronik seperti Mejikom, kipas angin, setrika, blender dan barang-barang pecah belah seperti rak piring, piring, pot bunga barang-barang tersebut seluruhnya kurang lebih senilai Rp50.000.000;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat berbentuk barang bukan berbentuk uang;
 - Bahwa antara saksi dengan Penggugat memiliki hubungan kerjasama lepas, yaitu saksi adalah perantara jual/beli (agen) penjualan dari toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik Sinar Fajar milik Penggugat sejak tahun 2010 diwilayah tempat tinggal saksi yaitu di Desa Ujung Limus;

- Bahwa pekerjaan utama saksi adalah supir, namun apabila ada warga desa Ujung Limus yang mencari peralatan elektronik atau pecah belah saksi mengantarkan orang tersebut ke Toko Sinar Fajar milik Penggugat dan dari hasil penjualan saksi mendapatkan imbalan dari Penggugat sebesar Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00;
- Bahwa dalam hal jual beli tersebut dimungkinkan dilakukan secara kredit yang dicicil setiap satu bulan dengan cara transfer, apabila pembayarannya terlambat saksi bertugas menjumpai karena saksi juga sebagai penjamin orang yang saksi bawa, kemudian apabila tidak dibayar maka barang akan ditarik;
- Bahwa dahulu pada tahun 2010 ketika Penggugat hendak menunaikan ibadah haji, Penggugat pernah mengatakan apabila saksi ingin berbelanja, datang saja ke Toko Aneka Ria karena barang-barang di Toko tersebut juga merupakan milik Penggugat;
- Bahwa Toko milik Penggugat bernama Sinar Fajar yang berada di Blok 6 sedangkan Toko milik para Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah berbelanja sendiri atau membawa orang lain untuk berbelanja ditoko milik para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kerja sama antara Penggugat dengan para Tergugat menggunakan sistem pembahagian keuntungan yaitu keuntungan dari penjualan barang modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dibagi dua, setengah bahagian Penggugat, dan setengah bahagian lagi kepada Tergugat I, II sedangkan modal usaha dalam bentuk barang dari Penggugat dengan nilai Rp50.000.000,00 dikembalikan, namun hingga saat ini keuntungan maupun modal usaha yang diberikan oleh Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat I, II;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat modal usaha sebesar Rp50.000.000,- lebih dan keuntungan belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dimediasi oleh keluarga, dan Kepala Desa Tulaan dan Desa Tunas Harapan dan yang terakhir di Singkil bersama anggota Polres Aceh Singkil agar Tergugat I, Tergugat II bersedia mengembalikan modal usaha dan membagi keuntungan dari Toko Aneka Ria;

Halaman 35 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengantarkan Penggugat pada saat mediasi yang dilakukan bersama anggota Polres Aceh Singkil yang berlokasi di warung didepan kantor bupati, namun saksi tidak ikut masuk sehingga tidak mengetahui proses mediasi tersebut namun berdasarkan cerita dari Penggugat hasil dari mediasi adalah Tergugat I meminta Penggugat untuk bersabar dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tahun 2010 sampai dengan saat ini tahun 2021 Toko Aneka Ria berkembang pesat dan barang dagangannya bertambah banyak hingga ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah berjualan elektronik ditoko Aneka Ria harta Tergugat I dan Tergugat II semakin bertambah seperti Mobil Toyota Avanza, mobil Suzuki carry dan membangun dua pintu Ruko di Ketapang Indah untuk tempat usaha;
- Bahwa Ruko di ketapang Indah saksi ketahui adalah milik Tergugat I berdasarkan cerita dari Jalaludin selaku yang menempati Ruko tersebut saat ini yang dahulu merupakan tetangga Saksi namun saat ini sudah pindah ke Ketapang Indah;
- Bahwa saksi kurang mengetahui keuntungan dari jual beli barang elektronik namun sejauh pengetahuan saksi untung dari jual barang elektronik sekitar kurang lebih Rp200.000,00 setiap satu barang;
- Bahwa dalam hal penjualan barang elektronik tidak pasti terjual satu setiap harinya, bisa kurang bisa lebih tergantung dari ada tidaknya pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/ melihat secara langsung penyerahan barang dari Penggugat kepada para Tergugat hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui/melihat bon faktur pengiriman barang ke Toko Aneka Ria baru-baru saja sebelum masalah ini ke pengadilan tepatnya pada saat setelah mediasi bersama anggota Polres Aceh Singkil di warung depan kantor bupati pada tahun 2020;
- Bahwa didalam Bon faktur tersebut berisi mengenai penyerahan barang-barang elektronik dan becah belah serta ada tanda tangan dari Tergugat I atas nama Bustan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat I bekerja membawa becak, menjual kayu dan menjual ikan;

Halaman 36 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Syamsuri Zain**, Tempat lahir di Belawan pada tanggal 24 Desember 1968, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan keluarga yaitu Keponakan, karena Mamak Tergugat I adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II namun setelah diceritakan oleh Penggugat (Haji Fajaruddin) baru Saksi mengetahui permasalahannya yaitu masalah bantuan modal usaha dari Penggugat dalam bentuk barang kepada Toko Aneka Ria milik Para Tergugat kurang lebih sebesar Rp50.000.000, yang diberikan oleh Penggugat Kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2010 ketika Penggugat hendak pergi menunaikan Ibadah Haji serta pembagian keuntungan dari penjualan barang modal tersebut oleh Toko Aneka Ria;
- Bahwa toko Aneka Ria yang dikelola oleh Tergugat I, II adalah menjual barang pecah belah dan elektronik;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat yang memberikan modal usaha kepada Tergugat I, II adalah Penggugat sebanyak Rp50.000.000,- lebih dan hingga saat ini modal tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kerja sama antara Penggugat dengan para Tergugat menggunakan sistem pembahagian keuntungan yaitu keuntungan dari penjualan barang modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dibagi dua, setengah bahagian Penggugat, dan setengah bahagian lagi kepada Tergugat I, II sedangkan modal usaha dalam bentuk barang dari Penggugat dengan nilai Rp50.000.000,00 dikembalikan, namun hingga saat ini keuntungan maupun modal usaha yang diberikan oleh Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat I, II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi modal dan pembahagian keuntungan dari Para Tergugat kepada Penggugat belum dikembalikan karena jika sudah dikembalikan tidak mungkin masalah tersebut sampai ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I sebelum berjualan elektronik di Toko Aneka Ria pekerjaan Tergugat adalah membawa becak, menjual papan dan menjual ikan;
- Bahwa setelah diberikan modal oleh Penggugat, barang barang dagangan toko aneka ria saat ini bertambah banyak dan maju;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak toko aneka ria yang dikelola oleh Tergugat I, II berseberangan dengan toko milik Penggugat yaitu toko Sinar Fajar sama-sama menjual elektronik;
- Bahwa Toko Aneka Ria milik para Tergugat ada membuka cabang di desa Tulaan dan di Ketapang Indah namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyerahan modal oleh Penggugat kepada Para Tergugat, pada tahun 2010 sebelum Penggugat berangkat menunaikan haji pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat ingin membuka cabang tokonya yang berlokasi di toko Aneka Ria milik Para Tergugat saat ini agar pelanggannya tetap dapat berbelanja;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat tujuan Penggugat membuka cabang tersebut adalah ingin membantu saudaranya yaitu Tergugat I selaku kemenakannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980, sedangkan dengan Tergugat I, II sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama antara penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait harta dari Para Tergugat, namun yang saksi dengar dari kabar yang beredar bahwa pada saat ini Para Tergugat sudah memiliki mobil dan membuka cabang toko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bon faktur yang menjadi bukti dipersidangan, hanya saja dahulu saksi pernah melihat Penggugat berbicara dengan nada tinggi kepada Tergugat I dengan memegang kertas tapi tidak tahu kertas apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dilakukan upaya mediasi di Desa dan Keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 38 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya toko aneka ria disewa oleh keponakan Saksi, setelah habis masa sewanya kemudian dilanjutkan oleh Penggugat untuk membuka toko aneka ria yang dikelola oleh Tergugat I, II;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat sepulang dari ibadah haji tepatnya diwarung sarapan desa tulaan, modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk barang bukan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/melihat terkait penyerahan barang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berbelanja di Toko Aneka Ria pada tahun 2013 yang dikelola oleh Para Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi Bustami Simamora**, Tempat lahir di Rimo pada tanggal 01 Agustus 1963, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Bulu Ara Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan keluarga yaitu Keponakan, karena Mamak Tergugat I adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan hanya akan menjelaskan tentang toko elektronik milik Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang elektronik bernama Sinar Fajar dan Para Tergugat berjualan elektronik dengan nama Aneka Ria;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2015 pada saat saksi hendak khitanan anak yang terakhir;
- Bahwa kedatangan saksi pada tahun 2015 kerumah Penggugat dan Tergugat adalah hendak mengundang hadir dalam acara khitanan anak Saksi;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah Tergugat untuk menyampaikan undangan, saksi tidak bisa duduk dikarenakan rumah Tergugat penuh dengan barang dagangannya;

Halaman 39 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



- Bahwa pada saat mengundang Tergugat, Saksi berjumpa dengan Tergugat II dan bertanya kepada Tergugat II, banyak sekali barang dagangan kalian ini ? Tergugat II menjawab ... “ barang ini adalah milik Mak’pun (Paman) Fajaruddin, kami hanya menjualkan”;
- Bahwa dahulunya sebelum berjualan di toko aneka ria pekerjaan Tergugat adalah menjual Ikan dengan Saksi;
- Bahwa barang barang dagangan toko aneka ria pada saat itu meliputi mesin cuci, televisi, kulkas dan barang elektronik lainnya dan juga barang pecah belah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi Raja Uman**, Tempat lahir di Lipat Kajang pada tanggal 5 Mei 1980, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam ,Tempat Tinggal Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, II ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat I, II tapi jauh sedangkan hubungan pekerjaan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah bantuan modal usaha dari Penggugat dalam bentuk barang kepada Toko Aneka Ria milik Para Tergugat kurang lebih sebesar Rp50.000.000, yang diberikan oleh Penggugat Kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2010 ketika Penggugat hendak pergi menunaikan Ibadah Haji serta pembagian keuntungan dari penjualan barang modal tersebut oleh Toko Aneka Ria;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa modal tersebut berbentuk barang dagangan yaitu barang pecah belah dan barang elektronik;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat modal usaha tersebut diberikan oleh Penggugat pada tahun 2010, ketika Penggugat dengan isterinya hendak berangkat menunaikan Ibadah Haji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum mengelola toko aneka ria pekerjaan Tergugat I adalah bawa becak dan menjual ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa ia akan menunaikan ibadah haji, apabila mau berbelanja, belanjalah di toko aneka ria didepan itu, karena barang di Toko Aneka Ria itu juga adalah punya kita yang dikelola oleh Tergugat I (Bustan);
- Bahwa Toko Sinar Fajar milik Penggugat dengan Toko Aneka ria yang dikelola oleh Tergugat I, II bersebrangan dengan Toko Penggugat;
- Bahwa dibandingkan dengan tahun 2010, saat ini keadaan toko aneka ria telah berkembang pesat barang-barang elektronik berupa kulkas, mesin cuci, TV dan parabola serta barang lainnya bertambah banyak;
- Bahwa setelah mengelola toko aneka ria harta Tergugat I, II bertambah seperti Mobil Avanza, Suzuki Carry dan Ruma Toko yang terletak di Ketapang Indah;
- Bahwa Toko Aneka Ria telah membuka cabang di Desa Tulaan dan Desa Ketapang Indah;
- Bahwa ruko yang digunakan oleh Tergugat sebagai tempat berjualan elektronik bernama aneka ria kata Penggugat adalah milik H. Alim yang dahulu pada tahun 2010 disewa sinar fajar (toko milik penggugat) , namun pada saat ini sepengetahuan saksi disewa oleh bustan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat dahulu tidak memiliki modal sama sekali untuk membuka usaha;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di singkil namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sekiranya tahun 2012 saksi bersama keluarga pindah ke Aceh Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu membuka bengkel dirumah serta dahulu pernah menjadi agen/perantara jual beli barang elektronik dan pecah belah sejak tahun 2014 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi membeli barang elektronik dari tokok milik Tergugat yaitu Aneka Ria karena di toko milik Tergugat harganya lebih murah dibandingkan harga barang di toko Sinar Fajar milik Penggugat;
- Bahwa dahulu saksi pernah membeli barang elektronik di Toko Sinar Fajar milik Penggugat sekitar tahun 2010 sebelum Penggugat menunaikan haji, dan saksi sempat ditunjukkan oleh Penggugat bon faktur hutang dari Tergugat yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Bon faktur yang ditunjukkan Penggugat berjumlah satu lembar berisi nama-nama barang yang diserahkan oleh Penggugat kepada

Halaman 41 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat senilai Rp50.000.000,00 dan dalam faktur tersebut terdapat tanda terima atas nama Bustan (Tergugat I);

- Bahwa sewaktu Saksi berbelanja di Toko Aneka Ria, Tergugat II pernah menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang elektronik ini adalah titipan milik paman fajar, Para Tergugat hanya menjual dan untung dibagi dua antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat modal sebanyak Rp50.000.000,00 lebih belum dikembalikan oleh Tergugat I, II demikian juga keuntungan tidak pernah dibagikan oleh Tergugat I, II kepada Penggugat hingga perkara ini diadili di Pengadilan ini;
- Bahwa pemasalahan pengembalian modal dan pembagian keuntungan antara Penggugat dan Tergugat I, II telah berulang kali dimediasi oleh keluarga, pengacara dan Desa Tulaan yang terakhir oleh Polres Aceh Singkil, namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Singkil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari mertua bahwa Tergugat ketika dimediasi keluarga Tergugat I mengatakan bahwa berdamai dengan Penggugat tapi jangan mengungkit-ungkit masa lalu;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat untuk melakukan mediasi di kantor pengacara Hasnan Manik dan mediasi oleh kepolisian yang bernama darmi namun saksi tidak mengetahui hasilnya karena saksi hanya dimobil dan mengantarkan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menuntut Tergugat I, II untuk mengembalikan Modal dan Pembahagian Keuntungan dari Toko Aneka Ria sejak Tahun 2010 hingga saat ini;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan para Tergugat dalam menjual barang elektronik berkisar Rp300.000,00-Rp400.000,00 sehari, dimana saksi membandingkan dengan bisnis saksi berjualan oli di bengkel yang laku satu harinya hamper 30 botol;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalanya, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kode	Nama/Jenis Surat	Kegunaan Alat Bukti	Keterangan
1	T-01	bukti catatan pembayaran cicilan atas sisa barang-barang pecah belah kepada Penggugat senilai Rp. 36.650.000	bukti catatan pembayaran cicilan atas sisa barang-barang pecah belah kepada Penggugat	Foto copy sesuai dengan aslinya yang telah diberikan materai dan cap pos
2	T-02	Rekening Koran Bank BRI atas nama BUSTAN periode 17 Desember 2012 s/d akhir Desember 2018	Rekening Koran Bank BRI atas nama BUSTAN	Foto copy sesuai dengan aslinya yang telah diberikan materai dan cap pos
3	T-03	bukti Print Out Mutasi Rekening Bank BRI atas nama BUSTAN periode 01 Januari 2018 s/d 07 Oktober 2020	bukti Print Out Mutasi Rekening Bank BRI atas nama BUSTAN	Foto copy sesuai dengan aslinya yang telah diberikan materai dan cap pos
4	T-04	Kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) Unit Rumah untuk usaha toko Aneka Ria milik Tergugat yang terletak didesa tunas harapan melalui sdr. Amiruddin Manik kepada Ahli waris dari almarhum Haji Abdul Halim tertanggal 25 Desember 2009	Kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) Unit Rumah untuk usaha toko Aneka Ria milik Tergugat yang terletak didesa tunas harapan	Foto copy sesuai dengan aslinya yang telah diberikan materai dan cap pos
5.	T-05	Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Nomor: 503/248/SI/II/2012, atas nama Usaha: ANEKA RIA, Nama Pemilik Usaha: BUSTAN, tertanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh BUPATI ACEH SINGKIL melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;	Untuk membuktikan bahwa dengan mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti hukum yang otentik telah nyata bahwa Toko Aneka Ria adalah milik Tergugat I karena telah memiliki legalitas dan pengakuan dari pemerintah sebagai orang menjalankan usaha secara sah menurut hukum dan Toko Aneka Ria bukanlah milik Penggugat seperti yang Penggugat akui secara sepihak didalam surat gugatannya ;	1 (satu) lembar, (telah diberikan materai secukupnya dan dicap pos) (dokumen fotocopy atas fotocopy)
6	T-06	Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil, Nomor:148/01-12/PK/X/2012;	Untuk membuktikan Tergugat I telah mendapatkan pengesahan dan legalisasi usaha yang sedang dijalankan alias telah diakui oleh pemerintah dalam	1 (satu) lembar, (telah diberikan

Halaman 43 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Atas nama Usaha: ANEKA RIA, Nama Pemilik Usaha: BUSTAN, tertanggal 16 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;	melaksanakan kegiatan usaha Toko Aneka Ria miliknya, dan bukanlah milik Penggugat seperti apa yang Penggugat akui secara sepihak didalam surat gugatannya ;	<i>materai secukupnya dan dicap pos)</i> <i>(dokumen fotocopy atas fotocopy)</i>
7.	T-07	Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 06, tertanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan RAHIMAH MANIK, S.H., Notaris di Kabupaten Aceh Singkil;	Untuk membuktikan bahwa Tergugat I telah mendapatkan fasilitas pinjaman kredit dari Bank BRI sejak tahun 2012 sebesar Rp.105.000.000, kemudian setelah lunas, pada tahun 2018 Tergugat I kembali melanjutkan kredit pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- dan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan angsuran sebanyak Rp. 8.000.000,- perbulannya;	1 (satu) bundel, <i>(telah diberikan materai secukupnya dan dicap pos)</i> <i>(dokumen fotocopy atas fotocopy)</i>
8.	T-08	Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 593 atas nama BUSTAN tanggal 27 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;	Untuk membuktikan bahwa pada tahun 2018 Tergugat I kembali melanjutkan kredit pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jaminan utang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 593, dan oleh karenanya Sertipikat tanda bukti hak atas tanah dan surat lainnya telah menjadi objek hak tanggungan (Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan) dan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan angsuran sebanyak ± Rp. 8.000.000,- perbulannya;	1 (satu) bundel, <i>(telah diberikan materai secukupnya dan dicap pos)</i> <i>(dokumen fotocopy atas fotocopy)</i>
9.	T-09	Fotocopy Kwitansi pembayaran DP 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G Manual Tahun 2005, warna biru, No Pol BK 1074 GW, Nomor Rangka: MHFF35K075342, No. Mesin: DB095993, Nomor BPKB: 0-06506974, sejumlah Rp.	Untuk membuktikan bahwa Tergugat membeli dengan cara mencicil 1 unit 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G Manual Tahun 2005 dengan spesifikasi tersebut dari Sdr. MUHYAN/Ahli waris H. HALIM;	1 (satu) lembar, <i>(telah diberikan materai secukupnya dan cap pos)</i> <i>(dokumen asli dapat)</i>

Halaman 44 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. MUHYAN tertanggal 17 Mei 2018;		diperlihatkan)
10	T-10	Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sisa jual beli tanah di Desa Ketapang Indah, sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam Puluh lima juta rupiah) kepada sdr. RINALDI HAYAT tertanggal 29 Januari 2018;	Untuk membuktikan Bangunan Toko di Desa ketapang Indah tersebut Tergugat I bangun pada tahun 2018 bukan dari hasil keuntungan usaha Tergugat I, melainkan modal patungan antara keluarga Tergugat I, sedangkan yang mempunyai usaha jualan dan reparasi / service elektronik tersebut adalah Sdr. JALALUDDIN;	1 (satu) lembar, (telah diberikan materai secukupnya dan cap pos) (dokumen asli dapat diperlihatkan)
11	T-11	Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No.10785567 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) atas nama Pemilik BUSTAN dengan Nomor Polisi BL 1310 RZ Merk Toyota Type Avanza 1300 (FM601RM-GMMEJ) Model Minibus Tahun 2005 Warna Biru Metalic ;	Untuk membuktikan bahwa 1 unit Mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol. BK 1310 RZ yang didalilkan Penggugat berbeda dengan yang senya sehingga objek gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas/obscuur libel;	1 (satu) Eksemplar, (telah diberikan materai secukupnya dan cap pos) (dokumen asli dapat diperlihatkan)
12	T-12	Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No.0148661 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, atas nama Pemilik JADI ARIS SITUMORANG dengan Nomor Polisi BK 1394 DY Merk Suzuki Type ST 150 Futura Model Minibus Tahun 2001 Warna Biru Metalic ;	Untuk membuktikan bahwa 1 unit Mobil yaitu Suzuki Carry warna Biru No. Pol BK 1394 QT yang didalilkan Penggugat berbeda dengan yang senya sehingga objek gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas/obscuur libel;	1 (satu) Eksemplar, (telah diberikan materai secukupnya dan cap pos) (dokumen asli dapat diperlihatkan)
13	T-13	1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Pemilik BUSTAN dengan Nomor Polisi BL 1310 RZ Merk Toyota	Untuk membuktikan bahwa 1 unit Mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol. BK 1310 RZ yang didalilkan Penggugat berbeda dengan yang sebenarnya sehingga objek gugatan	(telah diberikan materai secukupnya

Halaman 45 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Type Avanza 1300 (FM601RM-GMMEJ) Model Minibus Tahun 2005 Warna Biru Metalic ;	Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas/obscur libel;	dan cap pos) (dokumen fotocopy atas fotocopy)
14	T-14	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pengganti STNK tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasat Lantas Polres Aceh Singkil melalui Kanit Reg. Ident IPDA IRVAN EFENDI;	Untuk membuktikan bahwa Tergugat-I membeli dengan cara mencicil dari Sdr. MUHYAN/Ahli waris H. HALIM berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G Manual Tahun 2005 No. Pol. BK 1074 GW atas nama pemilik YULIANI, alamat Jl. B. Katamso GG Barisan Nomor 1 Medan, kemudian Tergugat-I cabut berkas dan mutasikan sesuai dengan spesifikasi tersebut menjadi atas nama Tergugat-I;	(telah diberikan materai secukupnya dan cap pos) (dokumen asli dapat diperlihatkan)
15	T-15	1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Reg: 066547/IX/2001 atas nama Pemilik JADI ARIS SITUMORANG dengan Nomor Polisi BK 1394 DY Merk Suzuki Type ST 150 Futura Model Minibus Tahun 2001 Warna Biru Metalic ;	Untuk membuktikan bahwa 1 unit Mobil yaitu Suzuki Carry warna Biru No. Pol BK 1394 QT yang didalilkan Peggugat berbeda dengan yang sebenarnya sehingga objek gugatan Peggugat menjadi kabur dan tidak jelas/obscur libel;	(telah diberikan materai secukupnya dan cap pos) (dokumen asli dapat diperlihatkan)
16.	T-16	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Nomor: 38/SKD/2022/I/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. KATIJO, Kepala Desa /Kampung Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;	Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diduga telah direkayasa/dipalsukan, berupa Surat Berita Acara Hasil Mediasi Desa Tulaan tertanggal 25 Juli 2020 (Bukti P-8) yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tulaan sdr. KATIJO dan Sekretaris Kampung Tunas Harapan Sdr. SYAMSUDIN karena ketika dikonfirmasi kepada sdr. KATIJO selaku Kepala Desa Tulaan mengakui bahwa Berita Acara Hasil Mediasi Desa Tulaan tertanggal 25 Juli 2020 (Bukti P-8) adalah	(telah diberikan materai secukupnya dan dicap pos) (dokumen asli dapat diperlihatkan)

Halaman 46 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>konsep dari Penggugat sendiri dan pernyataan dalam Surat tersebut tidak sesuai dengan hasil mediasi yang sebenarnya karena pada saat mediasi aparat desa/kampung tidak memutuskan melainkan menyarankan permasalahan diselesaikan dalam kekeluargaan mengingat Penggugat dan Tergugat-I masih memiliki hubungan keluarga, begitu pun pada saat mediasi Kepala Desa tulaan tidak ada membuat Berita Acara Hasil Mediasi, sehingga dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Berita Acara Hasil Mediasi Desa Tulaan tertanggal 25 Juli 2020 (Bukti P-8) telah dibuat secara manipulatif oleh Penggugat;</p>	
17	T-17	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 06 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. FARIDA selaku karyawan Toko Makmur;	<p>Untuk membuktikan bahwa tindakan Penggugat yang telah bukti surat berupa Bon Faktur tanggal 24 Mei 2010 (Bukti P-1) adalah sebuah rekayasa, karena berdasarkan pernyataan dari Sdr. FARIDA/karyawan Toko Makmur ia disuruh Penggugat untuk membuat nota dengan tanggal 24 Mei 2010 ditahun 2020 sedangkan Barang yang disalin/nota itu dibuat sendiri oleh Penggugat;</p>	<p>(telah diberikan materai secukupnya dan dicap pos)</p> <p>(dokumen asli dapat diperlihatkan)</p>
18.	T-18	1 (satu) lembar photo Toko Makmur di Jl. Pandan NO.11 A Medan;	<p>Untuk membuktikan bahwa Tergugat-I telah mengkonfirmasi tentang kebenaran Bon Faktur tanggal 24 Mei 2010 yang telah diajukan sebagai bukti surat (Bukti P-1);</p>	<p>(telah diberikan materai secukupnya dan dicap pos)</p> <p>(dokumen asli dapat diperlihatkan)</p>
19	T-19	1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 07	<p>Untuk membuktikan bahwa Mobil dengan No Pol. BL 8677 R mobil angkutan CV Rimo</p>	<p>(telah diberikan materai)</p>

Halaman 47 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. H. SALMAN selaku Pemilik Mobil dengan No Pol. BL 8677 R (fotocopy STNK terlampir);	Indah mulai beroperasi di tahun 2011 bukan pada tahun 2010 sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Bon Faktur tanggal 24 Mei 2010, karena pada tahun 2010 mobil tersebut belum ada STNK (fotocopy STNK terlampir);	<i>secukupnya dan dicap pos)</i> <i>(dokumen asli dapat diperlihatkan)</i>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Para Tergugat tersebut diatas (bukti tanda T-01,T-02,T-03, T-04, T-09, T-10, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17,T-18,T-19) yang telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, sedangkan terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-05, T-06, T-07, T-08, T-13,) akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat-I dan Tergugat II telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan dan 1 (satu) orang yang diambil keterangananya tanpa disumpah karena memiliki hubungan darah/hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai berikut:

1. **Saksi Zanlina Br Maha**, Tempat lahir di Kuala Kepeng pada tanggal 23 Maret 1983, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam ,Tempat Tinggal Desa Ujung Limus Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa dahulu saksi pernah berjualan barang pecah belah dan elektronik di Desa Tunas Harapan kecamatan Gunung Meriah, yang lokasinya bersebelahan dinding dengan toko Para Tergugat;

Halaman 48 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama toko tempat saksi berjualan dahulu di Desa Tunas Harapan bernama Toko Aneka Raya yang menjual barang-barang toko Sinar Fajar milik Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Para Tergugat dengan Penggugat pernah terjadi keributan yang terjadi di Toko milik Para Tergugat, sampai terdengar suara pecahan kaca;
- Bahwa sewaktu masih berjualan di Toko Aneka Raya saksi pernah dipanggil oleh Istri Penggugat kerumahnya yang waktunya saksi lupa namun pada saat itu hari jumat karena toko saksi sedang libur dan setibanya di rumah Penggugat (toko sinar fajar) saksi seorang diri dan bertemu oleh Penggugat serta Istri penggugat di ruang tamu, lalu istri Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah melunasi hutangnya kepada Penggugat bahkan diberikan satu juta yang membuat Penggugat dan Istri Penggugat tersinggung karena sebelumnya pernah cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat terkait permasalahan hutang tersebut;
- Bahwa saksi bertanya lagi kepada Penggugat terkait pelunasan hutang Tergugat kepada maetek (panggilan saksi kepada Penggugat), dan dijawab oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah melunasi hutangnya;
- Bahwa Toko Aneka Raya adalah milik Penggugat yang disewa oleh Penggugat dan barang-barang yang dijual adalah barang milik Penggugat sedangkan saksi hanya bertugas menjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan mengenai hasil dan untung penjualan karena saksi hanya bertugas menjaga toko dan menjual barang, sedangkan yang bertugas melakukan rekap penjualan, setor, ketersediaan barang, dan laporan kepada Penggugat adalah suami saksi;
- Bahwa saksi bersama suami berjualan di Toko Aneka Raya kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan saat ini sudah tidak mengurus Toko Aneka Raya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan berhenti mengurus Toko Aneka Raya, karena Saksi hanya diajak oleh suami untuk pulang ketempat mertua sewaktu dulu;
- Bahwa saat ini saksi bersama suami tinggal di ketapang indah dan kembali berjualan elektronik serta menerima servis;
- Bahwa Ruko yang digunakan oleh saksi untuk berjualan adalah ruko milik Tergugat yang saksi sewa dan bayar sendiri;

Halaman 49 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko elektronik dan servis yang berada diketapang indah adalah milik saksi dan suami sendiri bernama Nusantara;
- Bahwa saksi tidak ada menyeter uang kepada Tergugat berkaitan dengan jual beli elektronik dan servis di toko Nusantara milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama toko milik Tergugat karena tidak ada papan nama, sedangkan toko Aneka Raya dahulu yang dikelola oleh saksi terdapat papan nama yang ditempelkan di dinding;
- Bahwa sepengetahuan saksi toko yang digunakan Tergugat adalah milik Tergugat sendiri dan toko tersebut sudah ada sejak sebelum saksi berjualan di Toko Aneka Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengarkan cerita dari istri Penggugat dahulu sewaktu saksi masih mengurus toko aneka raya, saksi pernah dipanggil oleh istri penggugat melalui telpon untuk datang kerumah Penggugat lalu istri penggugat tersinggung dengan Tergugat dan mengatakan Tergugat sudah kurang ajar karena telah melebihi pelunasan hutang sebesar Rp1.000.000,00 sebagai tanda terimakasih setelah sebelumnya pernah cek-cok berkaitan dengan permasalahan hutang tersebut namun saksi tidak tahu hutang apa;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah baik dengan P maupun T;
- Bahwa setelah saksi tidak lagi berjualan di toko aneka raya, barang-barang toko sinar fajar milik Penggugat sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan keberangkatan Penggugat menunaikan ibadah haji;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat tidak berkebaratan dan membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Subandi Yusuf**, Tempat lahir di Pati pada tanggal 3 Februari 1979, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Perjuangan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat dan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales Kasur dan dahulu pernah mengirim Kasur ke toko milik Tergugat sampai dengan tahun 2015;

Halaman 50 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lagi mengisi Kasur ke Toko Tergugat karena dilarang oleh Tergugat yang disebabkan takut jika Penggugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sengketa antara Para Tergugat dengan Penggugat, yang saksi ketahui hanya dahulu sewaktu saksi pernah mengirim Kasur di Toko Tergugat, Penggugat pernah marah-marah di Toko milik Tergugat;
- Bahwa pada mulanya saksi hendak mengisi barang berupa Kasur ke Toko milik Tergugat kemudian saksi dipanggil oleh Penggugat yang minta agar saksi mengisi/mengirim Kasur yang sama ke Toko Penggugat namun saksi menolak karena antara toko Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan untuk mengantar Kasur ke Toko milik Tergugat dan di tokonya Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa tidak masalah apabila saksi mengisi kasur yang sama di toko Penggugat dan secara tiba-tiba Penggugat sudah berada di samping toko Tergugat serta menunjuk ke arah saksi dan bertanya kenapa kok Tergugat diberikan kasur sedangkan Penggugat tidak;
- Bahwa bermula dari permasalahan kasur Penggugat semakin marah dan akhirnya terjadi dorong mendorong dan Penggugat memaki-maki Tergugat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut rak piring ditoko Tergugat pecah dan tangan saksi terluka akibat terkena pecahan kaca lemari karena berusaha meleraikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat cek-cok Penggugat mempermasalahkan kenapa Tergugat juga menjual barang yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa keributan sempat terjadi sebanyak 2 (dua) kali dimana tidak lama berselang setelah keributan pertama selesai Penggugat datang kembali ke toko dan kembali berbicara dengan nada tinggi kepada Tergugat;
- Bahwa keributan tersebut terjadi sekiranya pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB;
- Bahwa Penggugat meminta saksi untuk mengisi toko yang berada disebelah toko Tergugat bernama Aneka Raya;
- Bahwa saksi tidak ingat nama Toko Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Tergugat dan Penggugat dipersidangan;

Halaman 51 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat tidak berkebaratan dan membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Saksi Realis Nizwar Syafni**, Tempat lahir di Medan pada tanggal 9 April 1986, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat dan Penggugat serta tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BRI Konvensional cabang singkil sejak tahun 2012, namun saat ini sudah dialihkan menjadi BRIS sejak bulan Januari;
- Bahwa saksi direkrut dari jalur biasa dan pertama menduduki jabatan sebagai Front Liner, kemudian menduduki jabatan sebagai penanggung jawab kredit mikro dan saat ini saksi menduduki jabatan sebagai kepala cabang BRIS Aceh Singkil;
- Bahwa kredit Bank yang lancar adalah kredit untuk usaha sembako;
- Bahwa pinjaman sebesar Rp50.000.000 merupakan kategori kredit mikro;
- Bahwa keuntungan penjualan pedagang tergantung dari iklim usaha, lokasi, dan untuk usaha sembako keuntungan biasanya 10% perhari kira-kira Rp1.000.000-Rp1.500.000 dengan iklim usaha yang baik;
- Bahwa di BRIS Aceh Singkil ada nasabah yang usahanya pecah belah;
- Bahwa keuntungan pedagang pecah belah tergantung dimana diambil, misalkan antar mengambil langsung di grosir/ distributor akan lebih murah;
- Bahwa dengan modal Rp55.000.000 untuk usaha dibidang pecah belah keuntungan tidak akan sebanyak dan perputaran uangnya tidak secepat berjualan Sembako karena sembako merupakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk modal sebesar Rp55.000.000 kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan untung sebesar Rp900.000.000 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kecuali usaha makanan atau jasa kemungkinan bisa;
- Bahwa dengan keuntungan sebanyak Rp200.000 perhari dengan menggunakan sistem usaha konvensional yaitu menggunakan untung penjualan juga untuk kehidupan sehari-hari dan juga modal maka akan sulit berkembang dengan cepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila keuntungan digunakan untuk modal dagang bisa lebih besar usaha maju lebih cepat;
- Bahwa agar usaha dapat berkembang dengan cepat maka usaha harus ditambahkan modal, bisa dari orang lain atau Lembaga keuangan/perbankan;
- Bahwa untuk omset sebesar Rp10.000.000-Rp15.000.000 maka dibutuhkan modal sekitar Rp250.000.000;
- Bahwa dengan modal awal sebesar Rp50.000.000 pihak bank tidak bernai memberikan pinjaman sebesar Rp250.000.000;
- Bahwa dalam memberikan kredit pihak Bank pasti akan mempertimbangkan kesehatan dari usaha nasabah salah satunya adalah modal yang dimiliki;
- Bahwa apabila dengan uang Rp50.000.000 didepotkan ke Bank BRIS singkil maka dengan bunga deposito sebesar 5% pertahun, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan mendapat untung Rp18.000.000;
- Bahwa apabila nasabah meminjam kredit ke Bank maka nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok dan juga bunga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman bank dengan jenis kredit retail sedangkan untuk kredit usaha mikro syaratnya surat izin usaha dll;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat tidak berkebaratan dan membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi Sabri K**, Tempat lahir di Tanah Merah pada tanggal 01 Juli 1980, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun 1 Kihin Desa gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat memiliki Toko namun tidak mengetahui sejak kapan tokonya berdiri;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak kecil sebagai tetangga, sedangkan Penggugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antar Tergugat dan Penggugat akhir-akhir ini sebelum persidangan;
- Bahwa dahulu sebelum Tergugat I pindah ke Rimo sekiranya tahun 1997 bekerja pengelolaan kayu bahan jadi dan menjual barang-barang imitasi;

Halaman 53 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I pernah meminjam uang kepada saksi pada tahun 2015 sebesar Rp40.000.000 dengan bukti kwitansi dan sudah dibayar lunas oleh Tergugat I pada tahun 2018;
- Bahwa pembayaran hutang dilakukan di kedai warung aceh disebelah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Singkil;
- Bahwa pinjaman tidak ada bunganya, dan saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut;
- Bahwa tujuan Tergugat meminjam uang kepada saksi adalah untuk menambah modal usaha;
- Bahwa Tergugat I pindah ke Rimo pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait keberangkatan Penggugat menunaikan ibadah haji;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengatakan bahwa ia pernah dibantu modal usahanya oleh Penggugat;
- Bahwa terakhir saksi kerumah bustan adalah beberapa bulan yang lalu untuk mengantarkan istri membeli kipas angin;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari saudaranya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah berdamai ditahun 2020 namun saksi tidak mengetahui terkait mediasi yang dilakukan;
- Bahwa sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 saksi pernah menawarkan kepada Tergugat I untuk meminjamkan uangnya dikarenakan Tergugat I bercerita ingin meminjam uang di Bank sebesar Rp500.000.000 namun hanya diberikan sebesar Rp200.000.000, namun atas tawaran tersebut Tergugat I menolaknya dikarenakan sudah cukup meminjam Bank;
- Bahwa antara saksi dengan Tergugat I sudah biasa pinjam meminjamkan uang dikarenakan sudah kenal sangat dekat, dahulu juga pernah meminjamkan uang kepada Tergugat I untuk dipakai belanja membeli barang elektronik dan pecah belah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I memiliki toko dari istrinya karena biasanya beli di toko Tergugat I;
- Bahwa pada saat membayar hutang tahun 2018 dilakukan Tergugat I secara tunai;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah meminjam uang selain dengan alasan untuk membeli barang elektronik atau barang pecah belah;
- Bahwa tahun 2010 Tergugat I pindah ke Rimo namun saksi tidak mengetahui alasan dan siapa yang mengajaknya;

Halaman 54 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tergugat I dan saksi bertetangga di tanah merah, dan jarak antara tanah merah dengan rimo kurang lebih 10 KM;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat tidak berkebaratan dan membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Saksi Jalaluddin**, Tempat lahir di Ujung Limus pada tanggal 10 November 1982, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Ujung Limus Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga tetapi jauh hanya hubungan family dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi pernah menjual barang pecah belah milik Penggugat bernama Aneka Raya;
- Bahwa toko Aneka Raya berlokasi di Desa Tunas Harapan berbatasan tembok dengan toko milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dahulu memiliki 2 (dua) toko yaitu toko sinar fajar dan toko aneka raya yang dikelola oleh saksi tahun 2013 sampai tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan Penggugat baru terjadi permasalahan pada tahun 2015 berkaitan dengan permintaan barang berupa kasur salesnya bernama subandi;
- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut karane Penggugat meminta Subandi untuk mengisi kasur yang sama dengan Tergugat di Toko Aneka Raya miliknya namun subandi menolak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat marah-marah dan terjadi dorong mendorong antara Penggugat dan Tergugat di Toko Tergugat sampai lemari kaca pecah;
- Bahwa pada mulanya toko aneka raya hanya menjual barang pecah belah namun lama kelamaan bertambah menjual barang elektronik;
- Bahwa dahulu omset penjualan Aneka Raya satu harinya sekitar Rp800.000,00 sampai Rp1.000.000,00;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh saksi selaku pengelola toko milik Penggugat adalah Rp50.000 per hari yang digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun tidak cukup;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak lagi mengelola toko Aneka Raya milik Penggugat, dikarenakan bangunan toko yang digunakan untuk

Halaman 55 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Raya tidak lagi disewakan oleh pemilik yaitu H. Abdul Halim melalui isterinya;

- Bahwa setelah tidak lagi mengelola toko Aneka Raya milik Penggugat, saksi mengembalikan seluruh barang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sewaktu saksi mengembalikan barang dari Toko Aneka Raya kepada Penggugat, dan saksi tidak ada membawa apa-apa setelah keluar dari Toko Penggugat untuk kemudian saksi berpindah ke rumah Ibu Saksi di gunung lagan namun ada harta benda saksi yang disita oleh penggugat untuk menjamin hitungan barang berupa kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta sepasang anting;
- Bahwa pada saat ini saksi bersama istri tinggal di ketapang indah, membuka usaha sendiri berupa servis elektronik dan juga berjualan barang elektronik;
- Bahwa bangunan diketapang indah yang digunakan oleh saksi untuk tinggal dan membuka usaha adalah milik Tergugat yang saksi sewa dengan melakukan pembayaran;
- Bahwa toko elektronik dan servis milik saksi bernama Nusantara yang dimiliki oleh saksi sendiri bersama istri;
- Bahwa sebelum saksi mengelola toko aneka raya milik Penggugat, saksi bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian diajak oleh Penggugat untuk mengurus toko miliknya;
- Bahwa bangunan yang digunakan oleh toko Aneka Raya disewa oleh Penggugat dan seluruh barang-barangnya diisi oleh Penggugat saksi hanya diminta mengelola, namun ditahun-tahun selanjutnya Penggugat merubah kesepakatan yaitu saksi diminta oleh Penggugat untuk ikut membayar sewa toko dan ongkos kirim barang dari medan ;
- Bahwa barang di toko Aneka Raya dibelanjakan oleh Penggugat dari Toko Makmur di Medan dan saksi pernah diajak untuk ikut membeli barang;
- Bahwa sistem pengelolaan toko aneka raya adalah setiap laku barang dicatat kemudian disetor setiap harinya kepada Penggugat;
- Bahwa selama saksi mengelola toko aneka raya saksi tidak pernah diberikan bon faktur apapun oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum bangunan tersebut digunakan oleh Aneka Raya, sudah pernah disewa oleh orang lain seingat saksi yang menjadi sales counter bernama Uli dan Rahmat;

Halaman 56 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengelola toko Aneka Raya selain bertugas untuk menjual barang, saksi juga diminta oleh Penggugat untuk menagih hutang, mengantar barang, serta memasang parabola;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Toko yang dikelola oleh Tergugat yang bersebelahan dengan toko Penggugat bernama Aneka Raya adalah milik Tergugat sendiri;
- Bahwa modal pertama toko Aneka Raya seingat saksi bernilai kurang lebih Rp100.000.000;
- Bahwa sistem penjualan toko aneka raya adalah barang yang diberikan sudah diberikan harga oleh Penggugat dimana harga tersebut wajib disetor seluruhnya kepada Penggugat sedangkan pendapatan saksi didapatkan dari harga kelebihan yang saksi tetapkan sendiri dari satu barang;
- Bahwa saksi mencontohkan ketika harga 1 (satu) gelas sudah ditetapkan oleh Penggugat seharga Rp7.000,00 kemudian apabila gelas tersebut laku saksi wajib mencatat dan menyeter sejumlah harga Rp7.000,00 kepada Penggugat, sehingga apabila saksi ingin mengambil keuntungan, maka saksi menjualnya Rp7.500,00 sehingga Rp500,00 menjadi milik saksi begitu juga dengan barang dagangan yang lain;
- Bahwa pendapatan saksi satu hari tidak menentu, apabila ditarik rata-rata kurang lebih Rp50.000,00 setiap harinya;
- Bahwa harga barang yang dijual di Toko Aneka raya lebih mahal dibandingkan Toko milik Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi Tergugat masih memiliki hutang kepadanya;
- Bahwa modal yang diberikan oleh Penggugat kepada saksi hanya berupa barang, karena berdasarkan keterangan Penggugat sudah ada barang dirumahnya;
- Bahwa pada tahun 2015 di daerah Desa Tunas Harapan ada beberapa toko Elektronik yaitu toko milik Tergugat, Toko Aneka Raya yang di kelola saksi, Toko Sinar Fajar yang dikelola Penggugat, Toko Aneka Jaya yang dikelola oleh Sdr Maulidin;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa toko Tergugat adalah milik Penggugat, yang saksi ketahui toko Penggugat adalah sinar Fajar, Aneka raya, dan Aneka jaya;

Halaman 57 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Nusantara milik saksi menjual barang elektronik dan pecah belah yang saksi beli dari Toko Tergugat ada yang dibayar dengan cara tunai atau hutang;
- bahwa keuntungan satu barang dari Toko Nusantara adalah Rp50.000 sampai Rp100.000, sedangkan biaya pasang parabola Rp100.000;
- Bahwa sejak tidak bekerja dengan Penggugat lagi tahun 2015, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat namun pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2021 untuk menyakan terkait saksi yang akan menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keuntungan dari toko nusantara milik saksi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menambah modal toko;
- Bahwa pembayaran barang ke Bustan tidak menggunakan non faktur/kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang baik, karena toko Tergugat lebih laku dibandingkan dengan toko Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013 di Desa tunas harapan ada 3 (tiga) toko elektronik 1 (satu) milik Tergugat, dan 2 (dua) milik Penggugat, kemudian tahun 2015 Penggugat membuka lagi 1 (satu) toko bernama aneka jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat membuka banyak toko elektronik dan barang pecah belah di sekitar toko Tergugat;
- Bahwa sewaktu saksi mengelola toko aneka raya saksi hanya diminta mengelola tidak ada perjanjian bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang piutang Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengelola toko aneka raya milik P bersama Istri, namun Istri hanya bertugas menjual barang;
- Bahwa sejak tahun 2013 toko milik Tergugat sudah ada;
- Bahwa Tergugat memiliki mobil Avanza dan carry bus;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat tidak berkebaratan dan membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **Amiruddin Manik**, Tempat lahir di Rimo pada tanggal 21 Mei 1964, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sianjo anjo meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tanpa disumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 58 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amiruddin mengenal Tergugat dan Penggugat karena Amiruddin memiliki hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah adik kandung Amiruddin sedangkan Tergugat adalah keponakan dari Amiruddin;
- Bahwa Amiruddin mengetahui permasalahan antara Tergugat dan Penggugat yaitu masalah penitipan barang dagangan dari Penggugat di toko milik Tergugat;
- Bahwa Amiruddin tidak mengetahui nama toko dari Tergugat;
- Bahwa sekiranya pada tahun 2010 Amiruddin pada saat itu sedang berjualan ditelpon oleh Tergugat I yaitu Bustan dan memberitahukan kepada Amiruddin bahwa antara Tergugat dan Penggugat ada masalah dan sedang marah-marah, kemudian Amiruddin mengatakan kepada Tergugat agar jangan dilawan;
- Bahwa hari berikutnya Amiruddin mendatangi rumah Penggugat dan menanyakan ada masalah apa dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Amiruddin Penggugat ada permasalahan terkait penitipan barang dagangan milik Penggugat di Toko Tergugat ketika Penggugat pergi menunaikan ibadah haji dan hendak ditarik semua;
- Bahwa kemudian Amiruddin memanggil Tergugat I kerumah Penggugat, dan setibanya Tergugat di rumah Penggugat Amiruddin mengatakan bahwa Penggugat hendak menarik semua barang miliknya yang dititipkan kepada Tergugat namun hanya barang elektronik saja sedangkan barang pecah belah ditinggal ditoko Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan supaya Penggugat mengambil saja semua barang miliknya yang dititipkan di Toko Tergugat termasuk Elektronik dan Pecah belah namun Amiruddin melarang dan mengatakan agar barang pecah belah tersebut diambil untuk Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat barang elektronik dikembalikan sedangkan barang pecah belah diberikan kepada Tergugat ditukar uang dengan cara mengangsur;
- Bahwa Tergugat kemudian melangsir barang elektronik milik Penggugat yang dititipkan di Toko Tergugat ke Toko Penggugat, dan setelah selesai antara Tergugat dengan Penggugat melakukan perhitungan barang dan ganti rugi didepan Amiruddin dan hasil perhitungannya adalah Tergugat mengganti rugi kepada penggugat sebesar Rp36.000.000;
- Bahwa Amiruddin mengatakan agar hutang tersebut dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000 dengan ketentuan apabila tidak terpenuhi pembayaran sebesar Rp2.000.000 maka barang akan diambil

Halaman 59 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Toko Tergugat bangkrut akan diambil pelunasan dengan membongkar seng Toko Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat didepan Amiruddin bersepakat pembayaran hanya terhadap hutang pokok tanpa bunga;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan dirumah Penggugat dibuat dalam bentuk perjanjian damai dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Amiruddin sebagai Amiruddin dan ikut menandatangani;
- Bahwa setelah selesai Amiruddin meminta Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa perjanjian tersebut dibawa oleh Penggugat tanpa dibawa Tergugat maupun Amiruddin;
- Bahwa kesepakatan permaian tersebut dibuat pada tahun 2010 setelah Penggugat pulang dari menunaikan ibadah haji;
- Bahwa hutang Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp36.000.000 sudah lunas karena Tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp5.000.000 kepada Amiruddin guna membayar hutang Tergugat kepada Penggugat kurang 2 (dua) kali membayar lagi dan pembayaran dilakukan dengan transfer namun yang sebelumnya uang langsung diantar oleh Tergugat kerumah;
- Bahwa setelah uang diberikan kepada Tergugat Amiruddin mengatakan kepada Tergugat hutang harus lunas bulan depan;
- Bahwa Amiruddin mengetahui bukti transfer atas nama Fajaruddin Manik yaitu Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat kepada Amiruddin sudah dilunasi, tanpa menggunakan kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2020 Amiruddin dihubungi untuk mengikuti mediasi di kantor pengacara Hasnan Manik dan bertanya kepada Penggugat apakah Tegugat masih ada hutang, dan atas pertanyaan tersebut Penggugat mengatakan sudah tidak hutang Tergugat kepada Penggugat namun permasalahannya adalah mengenai hasil usaha;
- Bahwa bapak Hasnan selaku mediator menyarankan agar Tergugat memberikan tanda jasa kepada Penggugat, dan dalam pertemuan selanjutnya Tergugat menawarkan uang sebesar Rp10.000.000 kepada Penggugat namun ditolak dan Penggugat tidak mau menerima;
- Bahwa kemudian kembali dilakukan mediasi di hadapan Kepala Desa Tulaan dan Tunas Harapan dan didalam mediasi tersebut tidak terjadi

Halaman 60 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik temu sehingga kedua kepala Desa memerintahkan Amiruddin untuk memediasi Tergugat dan Penggugat secara kekeluargaan;

- Bahwa Amiruddin menawarkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan di rumah Amiruddin pada hari senin namun sebelum Amiruddin sampai di rumah, Amiruddin ditelpon oleh abangnya yang memberitahukan bahwa mediasi hari senin di rumah Amiruddin tidak jadi dilaksanakan karena anak perempuan Penggugat tidak setuju;
- Bahwa Amiruddin mengatakan bahwa bukti P-8 tidak benar dikarenakan mediasi di depan kepala desa tidak ditemukan hasil apapun bahkan kepala desa meminta Amiruddin untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pernah datang ke rumah Amiruddin dan bercerita bahwa Penggugat menuduh Tergugat menghasut sales kasur, tidak lama kemudian Penggugat datang dan menunjuk Tergugat sembari mengatakan penghianat;
- Bahwa hutang antara Tergugat dan Penggugat sudah selesai dihadapan Amiruddin dan atas keterangan Penggugat yang dipermasalahkan hanya berkaitan dengan bagi hasil;
- Bahwa sebelum Tergugat pindah ke Rimo Tergugat sudah berjualan aksesoris dipajak, menjual Ikan dari nelayan ke pembeli (agen);
- Bahwa kemudian Tergugat pindah ke Rimo dan mulai berjualan di Toko yang sampai saat ini masih digunakan;
- Bahwa toko yang digunakan oleh Tergugat berjualan Elektronik dan Pecah belah merupakan toko milik almarhum H. Abdul Halim yang disewa oleh Tergugat melalui Amiruddin sejak tahun 2009;
- Bahwa Amiruddin mengenal Almarhum H. Abdul Halim karena dulu sewaktu Amiruddin berjualan di pasar lipat kajang, Almarhum merupakan langganan Amiruddin;
- Bahwa yang menyewakan toko tersebut melalui Amiruddin, dimana pada tahun 2009 Tergugat datang kepada Amiruddin meminta tolong untuk membantu menyewakan toko milik Almarhum H. Abdul Halim;
- Bahwa Amiruddin menerima permohonan Tergugat dan berangkat menuju rumah Almarhum H. Abdul Halim guna menyewa toko untuk Tergugat I;

Halaman 61 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amiruddin bertemu dengan Almarhum H. Abdul Halim diteras rumahnya tepatnya di Lipat kajang untuk kemudian bertanya terkait toko yang ada di desa tunas harapan dan hendak Amiruddin menyewanya;
- Bahwa Almarhum H. Abdul Halim mengatakan harga sewa toko untuk satu tahun sebesar Rp3.000.000, dan langsung Amiruddin bayar;
- Bahwa setelah Amiruddin memberikan uang sewa, Almarhum H. Abdul Halim masuk kedalam rumah dan keluar anak dari Almarhum H. Abdul Halim untuk menyerahkan kwitansi pembayaran sewa ruko yang ada didesa tunas harapan;
- Bahwa Ruko yang digunakan Tergugat untuk berjualan toko elektronik dan barang pecah belah sejak 2009 sampai dengan saat ini disewa oleh Tergugat;
- Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Amiruddin bersama Tergugat dan Penggugat pada tahun 2010 dilaksanakan pada hari minggu tahun 2010; Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan sita Jaminan dengan surat permohonan tertanggal 3 Desember 2020, maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 yang hasilnya telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini berikut dengan Penetapan Penolakan Permohonan Sita Jaminan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat-I, Tergugat-II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya kemudian Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat-I, Tergugat-II telah mengajukan kesimpulan/konklusi masing-masing pada persidangan hari Senin tanggal 22 Februari 2021 yang mana materi kedua kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 62 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Para Tergugat dalam menghadapi perkara ini masing-masing telah menunjuk kuasa hukumnya menggunakan surat kuasa khusus sehingga setelah memeriksa surat kuasa khusus tersebut maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dapat mewakili prinsipalnya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara perdata ini dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara Gugatan Penggugat, oleh karena dalam jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi/bantahan atas Gugatan Penggugat maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata, sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara harus dipertimbangkan tentang eksepsi/ bantahan tersebut, apabila ternyata eksepsi/bantahan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi/ bantahan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan eksepsi, dan maksud dan tujuan eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dalil-dalil eksepsi dan setelah Majelis Hakim mengelompokkan terhadap dalil eksepsi dimaksud, maka dalil-dalil eksepsi tersebut selanjutnya akan pertimbangan hukum sebagai berikut yaitu:

Eksepsi Pertama : **Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscurum Libellum*)**;

Eksepsi Kedua : **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**;

Eksepsi Ketiga : **Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)**;

Menimbang, bahwa selain itu juga perlu dikemukakan makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat, terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, berdasarkan hal tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsi tersebut satu persatu dalam hubungannya dengan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dimaksud, akan dipertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam dalil eksepsi pertama, **Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscurum Libellum*)**;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan gugatan dan petitum gugatan Penggugat bukan bertitik tolak kepada tindakan perbuatan melawan hukum melainkan didasarkan kepada tindakan wanprestasi yang timbul dari suatu perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPdata, dengan kata lain peristiwa hukum yang sebenarnya dalam perkara aquo adalah wanprestasi, maka gugatan seharusnya atas dasar wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, karena kedudukan penggugat sebagai pemberi pinjaman modal dalam kesepakatan kerjasama antara penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah masuk pembuktian pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil Eksepsi pertama tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam dalil eksepsi kedua, **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* menitikberatkan hubungan dengan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dan seluruh dampak kausalitasnya. Dan dalam gugatan penggugat jelas memuat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II sehingga kedua pihak tersebut yang digugat. Dan Penggugat memiliki dan berwenang menentukan siapa-siapa saja pihak yang akan digugatnya, yang juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305K/SIP/1971;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil Eksepsi Kedua patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam dalil ekspesi ketiga **Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan penggugat *a quo*, sehingga jelas Gugatan penggugat ini mendasarkan salah satunya pada perbuatan Para Tergugat yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil tersebut di atas, adanya hubungan kerjasama antara Para Tergugat dengan Penggugat, secara jelas dan terang menunjukkan hubungan hukum yang nyata. Maka oleh karenanya dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi sangatlah keliru karena pokok gugatan pengugat yakni adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II perkara *A quo*. Maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil Eksepsi ketiga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena seluruh dalil eksepsi kesatu sampai dengan dalil eksepsi ketiga telah dipertimbangan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil eksepsi selain dan selebihnya telah masuk pokok perkara selanjutnya akan dipertimbangan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah telah diuraikan sebagai mana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (posita), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para pihak dalam surat gugatan telah memenuhi persyaratan yang diantaranya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, tempat tinggal serta kapasitas dan kedudukan masing-masing pihak sebagai Penggugat ataupun Tergugat, serta berdasarkan alamat Para Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 RBg maka gugatan Penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil karena masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi hukum dalam eksepsi



in casu maka termuat dan tercakup pula dalam pertimbangan pokok perkara dan menjadi satu kesatuan (*Mutatis Mutandis*) pertimbangan hukum yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-12), dan 4 (empat) orang Saksi, Zulkifli Berutu, Saksi Syamsuri Zein, Saksi Bustami Simamora dan Saksi Raja Uman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti (T-01) sampai dengan (T-19) dan 5 (lima) orang Saksi, yaitu Saksi Janlina Br Maha, Saksi Subandi Yusuf, Saksi Realis Nizwar Syafni, Saksi Jalaludin, Saksi Sabri K. dan 1 (satu) keterangan dari Amirudin Manik;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya maupun bantahannya, telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga ada kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg yaitu *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa serta untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;*

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik para Pihak dalam perkara a quo, setelah dipelajari seksama ternyata ada beberapa fakta hukum yang sama-sama diakui kebenarannya sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi antara lain:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengakui kebenaran tentang adanya Toko Aneka Ria yang sudah ada sejak Tahun 2010 beralamat di Jln. Cut Mutia Desa Tunas Harapan No. 48 B Rimo, Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II ada hubungan keluarga yaitu Tergugat I adalah keponakan kandung dari Penggugat/Paman dari Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan Penggugat sebagaimana petitum Penggugat pada angka 1, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *in casu*, setelah Majelis Hakim mencermati yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yang berhubungan dengan petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 yakni:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, terdapat hubungan kerja sama usaha pemberian modal sejumlah Rp51.899.000 (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam Toko Aneka Ria dan adakah kesepakatan bagi hasil keuntungan?
2. Apakah Para Tergugat adalah orang yang dipekerjakan oleh Penggugat di Toko Aneka Ria dan Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **pokok permasalahan yang pertama** mengenai Apakah diantara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, terdapat hubungan kerja sama usaha pemberian modal sejumlah Rp51.899.000 (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam Toko Aneka Ria yang didalilkan oleh Penggugat adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Penggugat menyatakan telah memberikan modal usaha dalam bentuk barang kepada Tergugat sebelum keberangkatan haji pada tahun 2010 sejumlah Rp51.899.000 (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam Toko Aneka Ria milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Pihak Para Tergugat membantahnya didalam jawaban dan duplik yang menyatakan bahwa Toko Aneka Ria adalah milik Para Tergugat dan memang benar ada penitipan dalam bentuk barang, akan tetapi menurut Pihak Para Tergugat barang-barang tersebut sebagian sudah dikembalikan kepada Penggugat pada bulan Desember 2010 dan sisanya Para Tergugat lunasi pada bulan Oktober 2011 dengan cara mencicilnya setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat ini setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti tanda **P-1** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya berupa Bon Faktur tanggal, 24 Mei 2010 dari Toko Makmur di Medan kepada Toko Aneka Ria / Fajaruddin sejumlah Rp12.594.000,00 (dua belas juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat ribu rupiah), **bukti ini dibantah oleh Para Tergugat**, bermaterai cukup Bukti tersebut bukan akta otentik, setelah diamati tidak ada tanda tangan penerima pada bon faktur tersebut sehingga hanya dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P-2** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya berupa Bon Faktur dari Toko Samudera Medan kepada Toko Aneka Ria / Fajaruddin (penggugat) sejumlah Rp3.205.000,00 (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2010, **bukti ini dibantah oleh Para Tergugat**, bermaterai cukup Bukti tersebut bukan akta otentik, setelah diamati tidak ada tanda tangan penerima pada bon faktur tersebut, dan ada coretan pada angka tahun 2010 sehingga hanya dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P-3** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya berupa Bon Faktur tanggal, 01 Juni 2010 dari Toko Sinar Fajar milik Penggugat kepada Toko Aneka Ria yang diterima dan dibubuhi tanda tangan oleh Bustan (Tergugat I) sejumlah Rp16.015.000,00 (enam belas juta lima belas ribu rupiah), **bukti ini dibantah oleh Para Tergugat**, bermaterai cukup Bukti tersebut bukan akta otentik, setelah diamati ada tanda tangan penerima pada bon faktur tersebut, sehingga hanya dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P-4** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya berupa Bon Faktur tanggal, 12 Juni 2010 dari Toko Aceh di Medan kepada Toko Aneka Ria / Fajaruddin sejumlah Rp3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **bukti ini dibantah oleh Para Tergugat**, bermaterai cukup Bukti tersebut bukan akta otentik, setelah diamati ada tanda tangan penerima pada bon faktur tersebut, sehingga hanya dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P-5** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya berupa, berupa Bon Faktur tanggal, 12 Juni 2010 kepada Bustan Tunas Harapan berupa biaya pindah, biaya sewa rumah, biaya serta membeli 2 lembar seng sejumlah Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), **bukti ini dibantah oleh Para Tergugat**, bermaterai cukup Bukti tersebut bukan akta otentik, setelah diamati ada tanda tangan penerima pada bon faktur tersebut, sehingga hanya dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P-6** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya berupa, berupa, bon faktur tanggal, 08 Juni

Halaman 68 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dari Pengangkutan CV. Rimo Indah sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), **bukti ini dibantah oleh Para Tergugat**, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, setelah diamati tidak ada tanda tangan penerima pada bon faktur tersebut, sehingga hanya dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P.7** Foto copy surat bukti berupa Undangan Klarifikasi dan Mediasi tanggal, 20 Juli 2020 melalui Pengacara Hasnan Manik & Associates membuat undangan mediasi yang diadakan tanggal, 22 Juli 2020 jam 09.30 – 10.00 WIB untuk mencari solusi penyelesaian, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, **bukti ini dibantah Para oleh Tergugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P.8** Foto copy surat bukti Berita Acara Mediasi yang dilakukan oleh Dua Desa yaitu Desa Tulaan dan Desa Tunas Harapan Tanggal 25 Juli 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, **bukti ini dibantah oleh Tergugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P.9** Foto copy Surat Bukti berupa Paspor No. Paspor V. 420615 an. Fajaruddin Said dan Tiket Pesawat Garuda Indonesia Boarding Pass Seat 254 Tanggal 26 November 2010 . Ketika penggugat dan Istri berangkat menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah, ,akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **tidak dibantah oleh Para Tergugat**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P-10** berupa photo Tergugat I,II Tanggal 17 September 2020 jam 11.42 dan barang-barang serta 2 Unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Biru No Pol BL 1310 RZ dan Suzuki Carry No Pol BK 1394 QT milik Tergugat I, II dari hasil penjualan elektronik di toko Aneka Ria, dan bukti **P-11** berupa photo toko yang terletak Desa Ketapang Indah Dusun III yang di beli oleh Tergugat I,II pada Tahun 2018 dari hasil Toko Aneka Ria milik Penggugat, bukti tersebut hanya cetak foto, maka bukti tersebut adalah bukti elektronik yang tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, sehingga tidak memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan dan Majelis Hakim memandang sebagai persangkaan dalam perkara ini;

Halaman 69 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **P-12** berupa Foto Copy dari copy berupa Rekap Modal Usaha Toko Aneka Ria dalam bentuk barang dagangan elektronik dan barang pecah belah yang dibuat oleh H. Fajaruddin (Penggugat) dan ditanda tangani oleh Bustan (Tergugat I) sejumlah Rp51.899.000, **bukti ini dibantah oleh Para Tergugat**, bermaterai cukup, tidak ada aslinya. Bukti tersebut bukan akta otentik, setelah diamati ada tanda tangan penerima pada bon faktur tersebut, sehingga hanya dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yakni bukti tanda **T-01 sampai dengan bukti tanda T-19**, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-01** berupa Fotocopy bukti catatan pembayaran cicilan atas sisa barang-barang pecah belah kepada Penggugat senilai Rp36.650.000,00 dengan cara dicicil sebanyak 2 juta perbulan untuk kemudian disepakati oleh secara tertulis oleh penggugat dan Tergugat I dengan ketentuan tidak ada bunga dan bagi hasil kemudian Tergugat I mulai membayar rutin sebelum jatuh tempo setiap tanggal 27 sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2011 sudah selesai dan lunas pada tanggal 25 Oktober 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-02** Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama BUSTAN periode 17 Desember 2012 s/d akhir Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut bukan akta otentik, **tidak dibantah oleh Penggugat** sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-03** Fotocopy bukti Print Out Data Mutasi Rekening Bank BRI atas nama BUSTAN periode 01 Januari 2018 s/d 07 Oktober 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **tidak dibantah oleh Penggugat**. Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-04** Fotocopy Kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) Unit Rumah untuk usaha toko Aneka Ria milik Tergugat yang terletak didesa tunas harapan melalui sdr. Amiruddin Manik kepada Ahli waris dari almarhum Haji Abdul Halim tertanggal 25 Desember 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **dibantah oleh Penggugat**, Bukti

Halaman 70 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan akta otentik, sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-05** Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Nomor: 503/248/SI/II/2012, atas nama Usaha: ANEKA RIA, Nama Pemilik Usaha: BUSTAN, tertanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh BUPATI ACEH SINGKIL melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil, merupakan akta otentik, bermaterai cukup, tanpa menunjukkan aslinya, namun **dibantah oleh Penggugat**, sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-06** Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil, Nomor:148/01-12/PK/X/2012 Atas nama Usaha: ANEKA RIA, Nama Pemilik Usaha: BUSTAN, tertanggal 16 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil, merupakan akta otentik, bermaterai cukup, tanpa menunjukkan aslinya, namun **dibantah oleh Penggugat**, sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-07** Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 06, tertanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan RAHIMAH MANIK, S.H., Notaris di Kabupaten Aceh Singkil, merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dapat menunjukkan aslinya dan **dibantah oleh Penggugat**, oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian seperti aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-08** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 593 atas nama BUSTAN tanggal 27 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, merupakan akta otentik, bermaterai cukup, tanpa menunjukkan aslinya, namun **tidak dibantah oleh Penggugat**, sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-09** Fotocopy Kwitansi pembayaran DP 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G Manual Tahun 2005, warna biru, No Pol BK 1074 GW, Nomor Rangka: MHFF35K075342, No. Mesin: DB095993, Nomor BPKB: 0-06506974, sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. MUHYAN tertanggal 17 Mei 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **tidak dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Halaman 71 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-10** Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sisa jual beli tanah di Desa Ketapang Indah, sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam Puluh lima juta rupiah) kepada sdr. RINALDI HAYAT tertanggal 29 Januari 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **tidak dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-11** Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No.10785567 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) atas nama Pemilik BUSTAN dengan Nomor Polisi BL 1310 RZ Merk Toyota Type Avanza 1300 (FM601RM-GMMEJ) Model Minibus Tahun 2005 Warna Biru Metalic, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **tidak dibantah oleh Penggugat**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-12** Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No.0148661 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, atas nama Pemilik JADI ARIS SITUMORANG dengan Nomor Polisi BK 1394 DY Merk Suzuki Type ST 150 Futura Model Minibus Tahun 2001 Warna Biru Metalic, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **tidak dibantah oleh Penggugat**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-13** 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Pemilik BUSTAN dengan Nomor Polisi BL 1310 RZ Merk Toyota Type Avanza 1300 (FM601RM-GMMEJ) Model Minibus Tahun 2005 Warna Biru Metalic, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, tanpa menunjukkan aslinya, namun **tidak dibantah oleh Penggugat**, oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian seperti aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-14** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pengganti STNK tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasat Lantas Polres Aceh Singkil melalui Kanit Reg. Ident IPDA IRVAN EFENDI, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **tidak dibantah oleh Penggugat**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-15** 1 (satu) Eksemplar *fotocopy* Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Reg: 066547/IX/2001 atas nama Pemilik JADI ARIS SITUMORANG dengan Nomor Polisi BK 1394 DY Merk Suzuki Type ST 150 Futura Model Minibus Tahun 2001 Warna Biru Metalic, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **dibantah oleh Penggugat**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-16** 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Pernyataan Nomor: 38/SKD/2022/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. KATIJO, Kepala Desa /Kampung Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **tidak dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-17** 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan tanggal 06 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. FARIDA selaku karyawan Toko Makmur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **tidak dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-18** 1 (satu) lembar *photo* Toko Makmur di Jl. Pandan NO.11 A Medan, bukti tersebut hanya cetak foto, maka bukti tersebut adalah bukti elektronik yang tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, sehingga tidak memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan dan Majelis Hakim memandang sebagai persangkaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi Tanda **T-19** 1 (satu) Eksemplar *fotocopy* Surat Pernyataan tanggal 07 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. H. SALMAN selaku Pemilik Mobil dengan No Pol. BL 8677 R (*fotocopy STNK terlampir*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga dapat dijadikan persangkaan oleh majelis hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap **pokok permasalahan pertama** Apakah diantara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, terdapat hubungan kerja sama usaha pemberian modal sejumlah Rp51.899.000 (lima puluh satu juta delapan

Halaman 73 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) pada tahun 2010 di dalam Toko Aneka Ria dan adakah kesepakatan bagi hasil keuntungan?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pokoknya Penggugat menyatakan pemilik modal dan pemilik usaha Toko Aneka Ria yang tempat usaha tersebut disewa dari H. Halim (almarhum) sebesar Rp3000.000/tahun beralamat di Jl.Cut Mutia No.351 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil (posita 1), selanjutnya Penggugat memberikan modal kepada Tergugat I sejak bulan Mei 2010 untuk menjual barang-barang elektronik mengingat tahun 2010 Penggugat hendak menunaikan ibadah haji selama lebih kurang 40 hari dan berangkat dari Aceh Singkil tanggal 28 Nopember 2010 (posita 2), Penggugat mengajarkan Para Tergugat tentang cara berdagang sejak bulan Mei sampai dengan 26 Nopember 2010 (posita 4), setelah itu penggugat mempercayakan tokonya kepada Para Tergugat untuk mengelola Toko Aneka Ria, jika ada keuntungan dari penjualan setiap harinya dibagi dua antara Penggugat dan Para Tergugat serta pengembalian modal kepada Penggugat sejumlah Rp51.899.000 (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) secara angsur (posita 5), kemudian tanggal 26 November 2010 Penggugat beserta istri menunaikan ibadah haji Bersama istri selama 40 hari namun Para Tergugat tidak datang menjenguk kerumah Penggugat setelah selesai menunaikan ibadah haji (posita 6), Para tergugat selain tidak menjenguk Penggugat juga tidak melaporkan hasil penjualan barang dagangan di toko Aneka Ria, penggugat mendatangi toko Aneka Ria sekaligus menanyakan kabar perkembangan Toko yang dimodali Penggugat, namun Para Tergugat tidak menghiraukannya (posita 7);

Menimbang, **terhadap pokok permasalahan pertama**, setelah Majelis Hakim mencermatinya bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan adalah bukti tanda **P-1** sampai dengan tanda **P-6**, berupa bon faktur, dan bukti tanda **P-9** tentang keberangkatan haji Penggugat, serta bukti tanda **P-12** berupa rekap Rekap Modal Usaha Toko Aneka Ria dalam bentuk barang dagangan elektronik dan barang pecah belah. Sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan permasalahan pertama adalah bukti **T-01** berupa bukti catatan pembayaran cicilan atas sisa barang-barang pecah belah kepada Penggugat, dan bukti **T-04** berupa Kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) Unit Rumah untuk usaha toko Aneka Ria milik Tergugat, dan bukti Tanda **T-17** 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan tanggal 06 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. FARIDA selaku karyawan Toko Makmur;

Halaman 74 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan sebagai pemilik modal dan Pemilik usaha Toko Aneka Ria adalah melalui bon faktur dan keterangan Para Saksi dalam persidangan;

Menimbang, untuk memperjelas masalah pemberian modal dalam bentuk penyerahan barang kepada Para Tergugat pada tahun 2010, maka Majelis Hakim akan merangkum beberapa bukti yang berkaitan atau peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang berdasarkan bukti Penggugat tersebut di atas (*vide* bukti tanda **P-1 s/d P-6**), Jika diuraikan secara seksama pada tahun 2010 ada beberapa bon faktur sebelum Penggugat melaksanakan ibadah haji yaitu:

1. Bon Faktur tanggal, 24 Mei 2010 dari Toko Makmur di Medan kepada Toko Aneka Ria / Fajaruddin sejumlah Rp12.594.000,00 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (bukti tanda P-1);
2. Bon Faktur tanggal 24 Mei 2010 dari Toko Samudera Medan kepada Toko Aneka Ria / Fajaruddin (penggugat) sejumlah Rp3.205.000,00 (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah)/(bukti tanda P-2);
3. Bon Faktur tanggal, 01 Juni 2010 dari Toko Sinar Fajar milik Penggugat kepada Toko Aneka Ria yang diterima dan dibubuhi tanda tangan oleh Bustan (Tergugat I) sejumlah Rp16.015.000,00 (enam belas juta lima belas ribu rupiah)/(bukti tanda P-3);
4. Bon Faktur tanggal, 12 Juni 2010 dari Toko Aceh di Medan kepada Toko Aneka Ria / Fajaruddin sejumlah Rp3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) /(bukti tanda P-4);
5. Bon Faktur tanggal, 12 Juni 2010 kepada Bustan Tunas Harapan berupa biaya pindah, biaya sewa rumah, biaya serta membeli 2 lembar seng sejumlah Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (bukti tanda P-5);
6. Bon faktur tanggal, 08 Juni 2010 dari Pengangkutan CV. Rimo Indah sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) /(bukti tanda P-6);

Menimbang, terhadap bukti tanda **P-1, P-2, P-6** yang dibantah oleh Para Tergugat, didalam bukti tersebut dan tidak ada tanda tangan penerima, serta tidak adanya bukti lain yang mendukung terhadap bukti tersebut, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti tersebut, sedangkan terhadap bukti tanda **P-3, P-4, P-5, P-12** yang juga dibantah oleh Para Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 75 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Menimbang, bahwa terhadap bukti bon faktur bukti tanda **P-3 tanggal 1 Juni 2010, dibantah Para tergugat** yang terdapat tanda tangan/tanda terima yang tidak diakui oleh Para Tergugat (bukan tanda tangan dari Tergugat I), setelah majelis Hakim mencermatinya ada beberapa jenis barang, namun ada beberapa keterangan yang kurang jelas dalam bon faktur tersebut sehingga, Majelis Hakim menilai bukti ini akan dijadikan persangkaan dalam perkara ini, terhadap bukti tanda **P-4 tanggal 12 Juni 2010 dibantah Para tergugat** yang terdapat tanda tangan/tanda terima yang tidak diakui oleh Para Tergugat (bukan tanda tangan dari Tergugat I), setelah majelis Hakim mencermatinya tidak menjelaskan jenis barang yang diserahkan hanya nama toko saja dan jumlah uangnya, sehingga, Majelis Hakim menilai bukti ini akan dijadikan persangkaan dalam perkara ini. Sedangkan terhadap bukti tanda **P-5 tanggal 12 Juni 2010 dibantah Para tergugat** yang terdapat tanda tangan/tanda terima yang tidak diakui oleh Para Tergugat (bukan tanda tangan dari Tergugat I), setelah majelis Hakim mencermatinya berupa biaya pindah, sewa rumah, pembelian 2 buah seng yang tidak menjelaskan secara detil lokasi tempatnya dan bukanlah dalam bentuk barang seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti **P-5** tidak adanya bukti lain yang mendukung terhadap bukti tersebut, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti tersebut, terhadap bukti **P-12** berupa rekap pemberian modal tidak ada tanggalnya, **dibantah Para tergugat** yang terdapat tanda tangan/tanda terima yang tidak diakui oleh Para Tergugat (bukan tanda tangan dari Tergugat I), setelah majelis Hakim mencermatinya menjelaskan beberapa jenis barang, maka hanya akan dijadikan persangkaan dalam perkara ini;

Menimbang terhadap bukti tanda **P-9** yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat maka merupakan bukti sempurna mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, setelah Majelis Hakim mencermatinya bahwa terdapat perbedaan data keberangkatan Haji yang didalilkan oleh Penggugat yaitu tanggal 26 November 2010, menurut Majelis Hakim sesuai dengan yang tertera pada tiket Pesawat Garuda TICKET NBR 12622001536292 FLIGHT NBR GA-3205 **ORIGIN/DESTINATION:JED-MES,** KLOTER 006 NAME: FAJARUDDIN BIN SAID, DATE 26-NOV-2010 SEAT NUMBER 254, maka yang dimaksud dalam tiket tersebut adalah waktu kepulangan haji dari Penggugat bukan keberangkatan haji, yang bisa dilihat dari kode **ORIGIN/DESTINATION:JED-MES,** (MES adalah kode penerbangan bandara polonia medan sampai dengan bulan Mei tahun 2013, sejak bulan Juli 2013 menjadi kode penerbangan KNO), sehingga Majelis Hakim berpendapat semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil penggugat dalam gugatannya yang berhubungan dengan keberangkatan haji pada tanggal 28 November 2010 (posita 2) dan 26 November 2010 (posita 4 dan 6) bertentangan dengan bukti yang ada, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu **Saksi Zulkifli Berutu** yang menyatakan setelah diceritakan oleh Penggugat (Haji Fajaruddin) baru Saksi mengetahui permasalahannya yaitu masalah modal usaha Toko Aneka Ria kurang lebih sebesar Rp50.000.000, yang diberikan oleh Penggugat Kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2010 ketika Penggugat hendak pergi menunaikan Ibadah Haji serta pembagian keuntungan penjualan elektronik Toko Aneka Ria dan berdasarkan cerita dari Penggugat, ketika Penggugat hendak menunaikan Ibadah Haji pada Tahun 2010, Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk barang elektronik seperti Mejikom, kipas angin, setrika, blender dan barang-barang pecah belah seperti rak piring, piring, pot bunga barang-barang tersebut seluruhnya kurang lebih senilai Rp50.000.000;

Selanjutnya, keterangan Saksi **Syamsuri Zain** menyatakan setelah diceritakan oleh Penggugat (Haji Fajaruddin) baru Saksi mengetahui permasalahannya yaitu masalah bantuan modal usaha dari Penggugat dalam bentuk barang kepada Toko Aneka Ria milik Para Tergugat kurang lebih sebesar Rp50.000.000, yang diberikan oleh Penggugat Kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2010 ketika Penggugat hendak pergi menunaikan Ibadah Haji serta pembagian keuntungan dari penjualan barang modal tersebut oleh Toko Aneka Ria, berdasarkan cerita dari Penggugat yang memberikan modal usaha kepada Tergugat I, II adalah Penggugat sebanyak Rp50.000.000,- lebih dan hingga saat ini modal tersebut belum dikembalikan, berdasarkan cerita dari Penggugat kerja sama antara Penggugat dengan para Tergugat menggunakan sistem pembahagian keuntungan yaitu keuntungan dari penjualan barang modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dibagi dua, setengah bahagian Penggugat, dan setengah bahagian lagi kepada Tergugat I, II sedangkan modal usaha dalam bentuk barang dari Penggugat dengan nilai Rp50.000.000,00 dikembalikan, namun hingga saat ini keuntungan maupun modal usaha yang diberikan oleh Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat I, II;

Kemudian Keterangan **Saksi Bustami Simamora** menyatakan Penggugat bekerja sebagai pedagang elektronik bernama Sinar Fajar dan Para Tergugat berjualan elektronik dengan nama Aneka Ria dan Keterangan **Saksi Raja Uman** menyatakan setelah diceritakan oleh Penggugat (Haji Fajaruddin) baru Saksi mengetahui permasalahannya yaitu masalah bantuan modal usaha

Halaman 77 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dalam bentuk barang kepada Toko Aneka Ria milik Para Tergugat kurang lebih sebesar Rp50.000.000, yang diberikan oleh Penggugat Kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2010 ketika Penggugat hendak pergi menunaikan Ibadah Haji serta pembagian keuntungan dari penjualan barang modal tersebut oleh Toko Aneka Ria, Saksi mengetahui modal usaha yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, II tersebut pada saat Saksi berbelanja di Toko Sinar Fajar milik Penggugat sebelum Penggugat menunaikan ibadah haji, Penggugat mengatakan kepada Saksi, bahwa ia akan menunaikan ibadah haji, apabila mau berbelanja, belanjalah di toko aneka ria didepan itu, karena Toko Aneka Ria itu juga adalah punya kita yang dikelola oleh Tergugat I (Bustan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Para Tergugat membantahnya dalam Jawaban dan dupliknya bahwa Para Tergugat adalah pemilik usaha Toko Aneka Ria, Penggugat bukanlah pemilik modal tetapi Penggugat ada menitipkan barang kepada Para Tergugat karena berangkat menunaikan ibadah Haji pada tahun 2010, barang-barang tersebut Sebagian sudah dikembalikan kepada Penggugat pada bulan Desember 2010 dan sisanya Para Tergugat lunasi pada bulan Oktober 2011 dengan cara mencicilnya setiap bulan kepada Penggugat (bukti tanda **T-01**), Toko Aneka Ria sudah dikelola oleh Para Tergugat sejak tahun 2010 dengan menjual barang pecah belah dan tujuan dari Penggugat menitipkan barang untuk menghancurkan toko Istana Kado dan Penggugat tidak pernah mengajari Tergugat cara berdagang, sedangkan Toko Aneka Ria para Tergugat sewa melalui Amiruddin (kakak Penggugat) sejak Desember 2009 (bukti tanda **T-04**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda **T-01 dibantah Penggugat**, berupa rekap pembayaran cicilan angsuran kepada Penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 setelah majelis Hakim mencermatinya berupa pembayaran sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan tertera nomor rekening dari Penggugat, sehingga, Majelis Hakim menilai bukti ini akan dijadikan persangkaan dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti tanda **T-04 dibantah Penggugat**, setelah majelis Hakim mencermatinya berupa Kwitansi sewa rumah 1 (satu) pintu di Desa Tunas Harapan sejumlah Rp Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Desember 2009, sehingga, Majelis Hakim menilai bukti ini akan dijadikan persangkaan dalam perkara in;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu Saksi **Zanlina Br Maha** menyatakan sewaktu masih berjalan di

Halaman 78 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko Aneka Raya saksi pernah dipanggil oleh Istri Penggugat kerumahnya yang waktunya saksi lupa namun pada saat itu hari jumat karena toko saksi sedang libur dan setibanya di rumah Penggugat (toko sinar fajar) saksi seorang diri dan bertemu oleh Penggugat serta Istri penggugat di ruang tamu, lalu istri Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah melunasi hutangnya kepada Penggugat bahkan dilebihkan satu juta yang membuat Penggugat dan Istri Penggugat tersinggung karena sebelumnya pernah cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat terkait permasalahan hutang tersebut, saksi tidak mengetahui permasalahan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengarkan cerita dari istri Penggugat dahulu sewaktu saksi masih mengurus toko aneka raya, saksi pernah dipanggil oleh istri penggugat melalui telpon untuk datang kerumah Penggugat lalu istri penggugat tersinggung dengan Tergugat dan mengatakan Tergugat sudah kurang ajar karena telah melebihi pelunasan hutang sebesar Rp1.000.000,00 sebagai tanda terimakasih setelah sebelumnya pernah cek-cok berkaitan dengan permasalahan hutang tersebut namun saksi tidak tahu hutang apa;

Selanjutnya Keterangan Saksi **Sabri K** menyatakan Tergugat I pindah ke Rimo pada tahun 2010, Namun saksi tidak mengetahui alasan dan siapa yang mengajaknya;

Keterangan Saksi **Jalaluddin** menyatakan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi pernah menjual barang pecah belah milik Penggugat bernama Aneka Raya, toko Aneka Raya berlokasi di Desa Tunas Harapan berbatasan tembok dengan toko milik Tergugat. pada tahun 2013 di Desa tunas harapan ada 3 (tiga) toko elektronik 1 (satu) milik Tergugat, dan 2 (dua) milik Penggugat, kemudian tahun 2015 Penggugat membuka lagi 1 (satu) toko bernama aneka jaya;

Keterangan **Amiruddin Manik** menyatakan bahwa pada tahun 2010 saksi pada saat itu sedang berjualan ditelpon oleh Tergugat I yaitu Bustan dan memberitahukan kepada saksi bahwa antara Tergugat dan Penggugat ada masalah dan sedang marah-marah, kemudian saksi mengatakan kepada Tergugat agar jangan dilawan, Bahwa Amiruddin mengetahui permasalahan antara Tergugat dan Penggugat yaitu masalah penitipan barang dagangan dari Penggugat di toko milik Tergugat, Tergugat kemudian melangsir barang elektronik milik Penggugat yang dititipkan di Toko Tergugat ke Toko Penggugat, dan setelah selesai antara Tergugat dengan Penggugat melakukan perhitungan barang dan ganti rugi didepan saksi dan hasil perhitungannya adalah Tergugat mengganti rugi kepada penggugat sebesar Rp36.000.000, saksi mengatakan agar hutang



tersebut dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000 dengan ketentuan apabila tidak terpenuhi pembayaran sebesar Rp2.000.000 maka barang akan diambil bila Toko Tergugat bangkrut akan diambil pelunasan dengan membongkar seng Toko Tergugat. Penggugat dan Tergugat didepan saksi bersepakat pembayaran hanya terhadap hutang pokok tanpa bunga, Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan dirumah Penggugat dibuat dalam bentuk perjanjian damai dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Amiruddin sebagai saksi dan ikut menandatangani, kesepakatan permaian tersebut dibuat pada tahun 2010 setelah Penggugat pulang dari menunaikan ibadah haji. Bahwa toko yang digunakan oleh Tergugat berjualan Elektronik dan Pecah belah merupakan toko milik almarhum H. Abdul Halim yang disewa oleh Tergugat melalui Saksi sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada satupun yang menyatakan dalam keterangannya melihat langsung saat penyerahan modal dalam bentuk barang oleh Penggugat kepada Para Tergugat tersebut pada tahun 2010, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran penyerahan modal dalam bentuk barang tersebut hanya diketahui oleh Penggugat dan Para Tergugat sendiri, namun hanya dari keterangan dari Amirudin Manik yang dihadirkan oleh Para Tergugat dalam persidangan yang merupakan abang kandung Penggugat sehinga keterangannya dipersidangan tidak diambil disumpah, namun Majelis hakim akan menjadikannya sebagai persangkaan dalam perkara ini yang menyatakan mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai barang dagangan yang dititipkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berupa pecah belah dan elektronik, sehingga bersesuaian dengan dalil dari Penggugat tersebut yang menyatakan menyerahkan modal dalam bentuk barang kepada Para Tergugat dan juga Para Tergugat mengakui menerima penitipan barang tersebut namun telah dikembalikan Sebagian oleh Para Tergugat dan telah dilunasi sisanya pada tahun 2011;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, bahwa Pasal 1915 KUHPerdara menyatakan: "Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal". Dan menurut Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hal 696 menyatakan hakim mengkonstruksikan alat bukti persangkaan bertitik tolak atau bersumber dari suatu alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana

Halaman 80 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas. Boleh dari fakta yang dikemukakan penggugat. Bisa juga dari fakta yang diajukan oleh tergugat. Yang jadi syarat patokan, fakta atau data yang dijadikan sumber menarik alat bukti persangkaan itu, sudah terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian di atas telah terbukti antara Penggugat dan Para Tergugat sudah terjadi perikatan yaitu kesepakatan penitipan dalam bentuk barang tersebut pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan;

Menimbang, bahwa sumber perikatan berdasarkan undang-undang meliputi :

1. **Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata)** : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2. **Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata)** : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. **Undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata)** : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Menimbang, bahwa dalam Asas-asas hukum perikatan meliputi :

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt.

Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- (3) suatu hal tertentu
- (4) suatu sebab yang halal.



Pengertian kesepakatan dilukiskan dengan sebagai pernyataan kehendak bebas yang disetujui antara pihak-pihak;

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda berkaitan dengan akibat suatu perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt:

- Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang....”
- Para pihak harus menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUHPdt : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk :

- Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme (*consensualism*) dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Vide:Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1340 KUHPdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”, Hal ini mengandung maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bahwa apakah sudah terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian dalam perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut pada saat kesepakatan penitipan barang tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- (3) objek/suatu hal tertentu
- (4) suatu sebab yang halal.

Untuk syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka persetujuan antara Para Tergugat dan Penggugat telah memenuhi syarat subyektif dari kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, sebagaimana syarat kedua yang diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana syarat ketiga dari ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, tentang “suatu hal tertentu”, maka yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah merupakan objek dari suatu perjanjian atau yang sering disebut juga dengan istilah prestasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1333 KUHPdata, yang menyatakan bahwa “suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidak lah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja sejumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas telah terbukti menurut hukum objek perjanjian berupa penitipan barang kepada Para Tergugat sebelum Penggugat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2010, kenyataannya barang-barang yang diserahkan tersebut kepada Para Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga perjanjian tersebut objeknya tidak jelas dan tidak dibenarkan oleh hukum. Dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian maka akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa tentang syarat keempat tentang “suatu sebab yang halal” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 83 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHperdata, yang menyatakan Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa tentang “Suatu sebab yang halal”, Majelis berpandangan bahwa undang-undang menyebut “suatu sebab yang halal” adanya perjanjian atau persetujuan adalah melihat kepada “maksud dan tujuan (*de strekking en doel*)” persetujuan/perjanjian tersebut yaitu apa yang oleh para pihak ingin dicapai melaluinya (Prof. Dr. Gr. Van der Burght (Guru besar Vrije Universiteit Amsterdam), Drs. F. Tengker, SH, CN (Penyadur), Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH, (Editor), Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi, Cv. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 64). Sehingga, maksud dan tujuan persetujuannya tersebut yang dilarang atau tidak oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa karena adanya kesepakatan penitipan dalam bentuk barang oleh Penggugat kepada Para Tergugat tersebut maka dapat dikatakan sudah terjadi perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sedangkan mengenai pembagian hasil keuntungan dari kesepakatan penitipan dalam bentuk barang oleh Penggugat tersebut yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perjanjian/kesepakatan pembagian hasil antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian apabila dilakukan atas “suatu sebab yang halal”, ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, maka dalam konteks penitipan barang dalam perkara ini tidak terbukti adanya perjanjian mengenai bagi hasil antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa persetujuan antara Penggugat dan Tergugat perihal penitipan barang modal adalah perikatan yang lahir karena suatu persetujuan (Pasal 1233 KUHperdata) dan semua persetujuan/perjanjian yang dibuat mengikat bagi mereka yang membuatnya (ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat, Penggugat adalah pemodal dan pemilik usaha Toko Aneka Ria, namun dalam fakta persidangan, Penggugat tidak berhasil membuktikan berapa jumlah modal yang telah diberikan karena berdasarkan bukti tanda **P-3, P-4** tidak secara detail menjelaskan jenis barang yang diberikan kepada Para Tergugat serta

Halaman 84 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi yang tidak melihat langsung dalam pemberian modal tersebut, dan hanya berdasarkan keterangan Para Tergugat (bukti tanda **T-01**) serta keterangan Amirudin diperoleh fakta bahwa benar terjadi kesepakatan penitipan dalam bentuk barang kepada Para Tergugat oleh Penggugat pada tahun 2010, yang nilainya diakui oleh Tergugat sisa sejumlah Rp36.650.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan pelunasan pada bulan Oktober 2011;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama **Apakah diantara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, terdapat hubungan kerja sama usaha pemberian modal sejumlah Rp51.899.000 (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam Toko Aneka Ria dan adakah perjanjian bagi hasil keuntungan**, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa benar terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam bentuk penitipan barang yang jumlahnya tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan tidak ada perjanjian/kesepakatan bagi hasil dalam penitipan barang modal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2691 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum: Perjanjian lisan baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindak lanjuti dan belum dibuat di hadapan notaris belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta tidak adanya perjanjian tertulis baik itu secara notarial maupun perjanjian bawah tangan antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini sudah termasuk dalam perjanjian lisan seperti yang ditegaskan dalam Yurisprudensi di atas, sehingga belum mempunyai kekuatan mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya, yakni dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dalam pokok permasalahan kedua** yakni Apakah Para Tergugat adalah pekerja dari Penggugat, dan pemilik dari Toko Aneka Ria dan dan Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Para Tergugat dalam jawabannya mengenai **Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscurum Libellum*)**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat adalah sebagai Pemilik modal dan Pemilik Usaha Toko Aneka Ria yang menjual Elektronik dan

Halaman 85 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Pecah Belah yang dikelola oleh Tergugat I, II, selanjutnya posita pada angka 2 Penggugat menyatakan "memberikan modal kepada Tergugat I sejak bulan Mei 2010 untuk menjual barang-barang elektronik di Toko Aneka Ria milik yang beralamat di Jln. Cut Mutia Desa Tunas Harapan No. 48 B Rimo, Rukonya disewa oleh Penggugat, kemudian pada posita angka 5 Penggugat menyatakan "jika ada keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya disepakati dibagi dua antara Penggugat dengan para Tergugat sekaligus pengembalian modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 51.899.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) secara angsur, dan pada posita angka 10 Penggugat juga menyebutkan bahwa, "dari hasil keuntungan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat sebelum Penggugat menunaikan Ibadah Haji adalah dibagi dua", begitu pula dengan uraian posita angka 11 gugatan Penggugat menyatakan bahwa, selain hasil keuntungan sebagaimana tersebut diatas, juga disepakati tentang pengembalian modal sebesar Rp. 51.899.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), namun hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil, para Tergugat I tidak pernah mengembalikan modal dagang Elektronik Toko Aneka Ria kepada Penggugat, " hal ini dengan jelas menegaskan bahwa dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat bukan bertitik tolak kepada tindakan perbuatan melawan hukum melainkan didasarkan kepada tindakan wanprestasi yang timbul dari suatu perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, dengan kata lain peristiwa hukum yang sebenarnya dalam perkara aquo adalah wanprestasi, maka gugatan seharusnya atas dasar wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, karena kedudukan penggugat sebagai pemberi pinjaman modal dalam kesepakatan kerjasama antara penggugat dengan Para Tergugat, Bahwa dengan temuan fakta-fakta tersebut diatas menjadi kontradiktif terhadap gugatan Penggugat yang tidak berdasar, gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan persoalan. Penggugat di dalam gugatannya mendasarkan adanya **kesepakatan kerjasama antara penggugat dengan Para Tergugat dan kewajiban Para Tergugat untuk *mengembalikan modal serta memberikan ½ dari keuntungan* kepada penggugat.** Di lain pihak penggugat mengemukakan Para Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena **perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mengembalikan Modal awal Toko Aneka Ria dan membagi keuntungan penjualan kepada Penggugat,**

Halaman 86 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sangat nyata gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*Obscurum Libellum*)

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, telah terbukti adanya kesepakatan dalam bentuk penitipan barang dari Penggugat kepada Para Tergugat, namun hanya ada perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga belum mempunyai kekuatan mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya, yakni dalam perkara a *quo* antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan kepemilikan modal dan usaha Toko Aneka Ria serta pembagian hasil usaha antara Penggugat dan Para Tergugat, maka sudah termasuk dalam kategori gugatan perbuatan Melawan Hukum dan bukanlah gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi akan dibuktikan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, sehingga Eksepsi Para Tergugat tentang gugatan yang kabur/tidak jelas (*Obscurum Libellum*) sudah patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah pemilik toko Aneka Ria (*bukti tanda P-5*), yang dibantah oleh Para Tergugat dengan bukti kwitansi pembayaran sewa rumah di desa Tunas Harapan (*bukti Tanda T-04*), dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim sudah terbukti bahwa Para Tergugat adalah pemilik usaha Toko Aneka Ria beralamat di Jln. Cut Mutia Desa Tunas Harapan No. 48 B Rimo, Kabupaten Aceh Singkil, yang dapat dilihat dari adanya kesepakatan penitipan barang modal kepada Para Tergugat oleh Penggugat tersebut, karena apabila Penggugat adalah Pemilik Toko Aneka Ria penggugat tidak perlu menitipkan barang modal kepada Para Tergugat sebelum melaksanakan ibadah haji pada tahun 2010, cukup dengan memerintahkan Para Tergugat untuk menjual barang tersebut tanpa perlu adanya kesepakatan penitipan barang modal, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat karena Para Tergugat bukanlah pekerja atau pengelola dari Toko milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian

Halaman 87 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*:

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan dipandang melawan hukum, dalam arti bahwa adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak saja perbuatan yang melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kemudian adanya kesalahan, dan kesalahan ini bisa terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan diartikan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan diartikan adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga timbul kerugian bagi orang lain. Selanjutnya bahwa perlu adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Hubungan sebab akibat artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Yang terakhir adalah apabila perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materil dan immateriil;

Menimbang, bahwa dalam ajaran (doktrin) Perbuatan melawan hukum telah mengalami perubahan yang signifikan, dimana sejak tahun 1919, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak saja diartikan melawan hukum positif yang tertulis saja, melainkan juga melanggar hukum yang tidak tertulis yang tidak sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati hati (PATIHA), sehingga dalam perkembangan hukum baik melalui Yurisprudensi maupun doktrin telah disimpulkan adanya 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa ke-4 (empat) kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, untuk dapat menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum tidak harus memenuhi seluruh kriteria di atas dan dalam perkara ini berdasarkan bukti surat bertanda T-06, T-07, telah terbukti bahwa Para Tergugat adalah **Pemilik** usaha Toko Aneka Ria ditambah dari keterangan Saksi Zanlina Br Maha, Saksi Jalaludin, Saksi Sabri K, dan Saksi Subandi Yusuf masing-masing dalam keterangannya mengetahui bahwa Para Tergugat yang memiliki toko tersebut sedangkan Toko milik Penggugat adalah Toko Sinar Fajar, Toko Aneka Raya dan Toko Aneka Jaya, dan saat ini yang masih aktif beroperasi adalah Toko Sinar Fajar, bahwa berdasarkan bukti dari Penggugat, untuk kepemilikan usaha Toko tidak ada satu bukti suratpun yang mendukungnya, dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Zaulkifli Berutu, Saksi Syamsuri Zain, Saksi Bustami Simamora, dan Saksi Raja Uman dalam masing-masing keterangannya hanya mengetahui informasi tersebut dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Para Tergugat adalah pemilik usaha Toko Aneka Ria dan Penggugat tidak pernah memperkerjakan Para Tergugat, serta tidak adanya bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, tentang sistem Penggajian/ sistem Pengelolaan dari Penggugat ataupun bukti tentang laporan penjualan dari Para Tergugat kepada Penggugat sebagai tanda Penggugat adalah pemilik toko Aneka Ria seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka secara hukum Para Tergugat sebagai pemilik Toko Aneka Ria, tidak memiliki kewajiban untuk membagi keuntungan usahanya dan melaporkan perkembangan usahanya kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terbukti dan memenuhi salah satu dari 4 kriteria perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa masih ada modal milik Penggugat dalam bentuk barang yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat sejumlah Rp51.899.000 (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) pada tahun 2010 hingga saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bahwa tidak ada satupun bukti surat dari Penggugat yang bisa menunjukkan atau merincikan bahwa dana milik Penggugat sejumlah Rp51.899.000 (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau belum terbayarkan oleh Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait

Halaman 89 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya sisa modal dalam bentuk pemberian barang yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait kepemilikan modal dan kepemilikan usaha serta adanya perjanjian bagi hasil dalam bentuk penitipan barang dengan Para Tergugat dan Perbuatan Para Tergugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Penggugat dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat mengalahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 tidak terbukti yang merupakan pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan di atas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka terhadap petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 Menyatakan Sita Jaminan (conserveoir beslaag) sah dan berharga, majelis hakim berpendapat karena selama pemeriksaan tidak pernah diletakkan sita jaminan, dan permohonan sita Jaminan telah dikeluarkan Penetapan penolakan terhadap Permohonan Sita Jaminan tersebut, maka petitum angka 11 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 11 dinyatakan ditolak, maka petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak, serta sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi adalah Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi adalah Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa sebutan Para Tergugat didalam Pokok Perkara/Konvensi diatas maka untuk selanjutnya didalam Rekonvensi ini berganti menjadi *Penggugat dalam Rekonvensi* untuk mengajukan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Penggugat Konvensi/Penggugat di dalam pokok perkara dan selanjutnya di dalam rekonvensi ini disebut sebagai *Tergugat dalam Rekonvensi*;

Halaman 90 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa uraian dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dan didalam jawaban pokok perkara/Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu melakukan pengulangan kembali;
3. Bahwa dengan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi menyebabkan Para Penggugat dalam Rekonvensi dirugikan dengan tercemar nya nama baik nya dimata publik, mengusik ketenangan Para Penggugat dalam Rekonvensi sehingga menjadi tidak fokus lagi dalam berdagang, perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi telah menimbulkan fitnah dengan bukti-bukti palsu, perkara *a quo* telah menyita pikiran, waktu, tenaga dan materi untuk melayani perlawanan hukum yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena kerugian Para Penggugat dalam Rekonvensi apabila ditaksir dengan uang dapat dipersamakan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar kerugian yang diderita Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;

Maka berdasarkan segala fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah merupakan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

Halaman 91 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa Tergugat berhak/boleh mengajukan gugatan Rekonvensi asal kebolehan tersebut tetap berpatokan pada syarat terdapat hubungan yang erat diantara keduanya. Apabila tidak ada hubungan yang erat antara Konvensi dan Rekonvensi, penggabungan yang dilakukan Tergugat melalui gugatan Rekonvensi tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 677K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 yang menyatakan bahwa "Tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara yang diajukan, gugatan Rekonvensi kepada gugatan Konvensi jika diantara keduanya tidak ada hubungan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara nyata sepanjang persidangan, sehingga patut dan adil untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 92 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp1.951.000.- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 11/Pen.Pdt.G/2020/PN Skl tanggal 30 September 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jufri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera,

Jufri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
2 ATK	: Rp 100.000,00
3 Panggilan	: Rp 871.000,00
4 Pemeriksaan Setempat	: Rp 930.000,00
5 Materai	: Rp 10.000,00
6 Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp1.952.000,00

Halaman 93 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu
Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)